



PUTUSAN
Nomor: 40/Pid.B/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	SYAMSUL RISAL Bin LIBE;
2. Tempat lahir	:	Bone;
3. Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 07 Maret 1983;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Bangsa/kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Jl. BDMS R.T. 019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan CV. ARJUNA).

Terdakwa ditangkap pada tanggal **11 Maret 2017** berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/2017/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **12 Maret 2017** sampai dengan tanggal **31 Maret 2017**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **1 April 2017** sampai dengan tanggal **10 Mei 2017**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **10 Mei 2017** sampai dengan tanggal **29 Mei 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **16 Mei 2017** sampai dengan tanggal **14 Juni 2017**;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **15 Juni 2017** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 40/Pid.B/2017/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit leptopmerk ASUS model A455L warnaputihbesertachargenya;
 - 1 (satu) unit HandphonemerkIphone 5s dengankapasitas 16 GB warnahitamdengan No. Imei : 013435006768538;
 - 14 (empatbelas) lembar salinan profil company CV. ARJUNA;
 - 1 (satu) lembarsalinanSuratIzinMengemudi (SIM B 1 Umumnomor 830317241033) an. SYAMSUL RISAL.

(Yang telah disita dari terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- UangsenilaiRp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) denganpecahanRp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sebanyak



100 (seratus) lebardanpecahanRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) sebanyak 160 (seratusenampuluh) lembar;

Dikembalikan Kepada Pihak Yang Telah Dirugikan Yakni PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) atau PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, berkenan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya antara selang waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pos Timbang Loreh dan Pos Timbang Muara Bengalun milik PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) yang berada di Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "**Dengan Sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang dengan maksud akan menggunakan / menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berljaut “ yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan kerja sama antara PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) yang bergerak pada operasional hauling batubara, infrastruktur, pengolahan, pengiriman batubara keluar Kab. Malinau (pengapalan) dengan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) dalam hal join operation pertambangan batubara.
- Bahwa selanjutnya PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) bekerja sama dengan beberapa badan hukum dibidang jasa pengangkutan batubara dari stock pile batubara PT. MA di Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ke pelabuhan batubara di muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau salah satunya adalah CV. ARJUNA yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) maka Proses pengangkutan Batu Bara dari stock pile di Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau menuju ke pelabuhan batubara di Muara bengalun Desa Malinau kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, **seharusnya dilakukan dengan cara** setiap mobil dump truk pengangkut Batu Bara yang akan mengangkut batu bara maka terlebih dahulu dump truk tersebut di timbang dalam keadaan kosong/ tanpa muatan pada Pos Timbang Loreh guna untuk memasukan nomor lambung kendaraan Dump Truk tersebut pada format Surat Kirim Batubara (SKB) yang tertera pada komputer Pos Timbang di Loreh.
- Bahwa adapun cara memasukan Nomor lambung Dump Truk tersebut dalam komputer timbangan dengan cara menekan tombol ENTER pada keyboard komputer pada saat mobil dump truk tersebut berada diatas timbangan maka dengan demikian data mobil Dump Truk tersebut secara otomatis langsung tersave/tersimpan pada format Surat Kirim Batubara (SKB) dalam komputer.
- Bahwa sebaliknya ketika unit Dump Truck telah dalam kondisi bermuatan maka sesuai prosedur dan mekanisme pengangkutan batu bara maka Dump Truk tersebut kembali ditimbang di Pos Timbang di Loreh saat akan keluar untuk melengkapi data pengiriman batu bara yang tertera di



dalam Surat Kirim Batubara (SKB) yaitu dengan cara pada saat mobil Dump Truk tersebut berada diatas timbangan maka saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR menekan tombol F2 pada keyboard komputer timbang sehingga muncul data pada kolom pengiriman yang memuat antara lain tentang tujuan pengiriman, Nomro Surat SKB, Nomor unit Dump Truck, Nomor Polisi Dump Truck, Kode Stockpile, nama petugas timbang, Jam masuk dan keluar unit Dump Truck, Berat unit Dump Truck saat kosong(Bruto), Berat Unit dump Truck saat muatan batubara (Tara) dan Jumlah bersih muatan batubara yang diangkut unit Dump Truck Tersebut (Netto) yang harus di isi oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR selaku petugas timbang di Loreh dan setelah semua kolom Pengiriman tersebut diatas diisi kemudian Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut di print/dicetak oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR menggunakan kertas Surat Kirim Batubara (SKB) yang telah disediakan oleh PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA).

- Bahwa selanjutnya Surat Kirim Batubara (SKB) yang telah dicetak/ diprint tersebut kemudian diserahkan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR selaku pengirim muatan batu bara kepada sopir unit Dump Truck pengangkut batu bara untuk diserahkan kepada petugas timbang di pos muara bengalun yaitu saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN selaku penerima lalu selanjutnya saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN selaku penerima juga mengisi nomor lambung dump truk, nomor polisi, kode stockpile, nama petugas, tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, berat dump truk, berat batubara dan berat dump truk dan batubara di kolom penerima.
- Bahwa setelah sopir itu sopir dump truk kemudian mendumping angkutan batubara yang dimuatnya di lokasi pelabuhan di muara bengalun lalu setelah mendumping sopir dump truk wajib mengisi bahan bakar minyak (BBM) di fuel pump PT. BDMS dan PT. MA untuk pengesahan pada Surat Kirim Batubara (SKB).
- Bahwa setelah dump truk tersebut mengisi BBM di fuel pump lalu sopir dump truk menimbang dump truk nya di pos timbangan kosong serta menyerahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang berwarna putih kepada petugas pos timbangan kosong sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang berwarna kuning dan merah dibawa oleh sopir dump truk sendiri.



- **Bahwa ternyata dalam kurun waktu Januari 2016 hingga Pebruari 2017** ditemukan sebagian Surat Kirim Batubara (SKB) yang tidak asli namun telah dibayarkan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) kepada CV. ARJUNA selaku salah satu badan hukum yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) dibidang jasa pengangkutan batubara.
- **Bahwa Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut, menggunakan kertas asli Surat Kirim Batubara (SKB) yang digunakan perusahaan** namun data yang tercatat didalamnya tidak benar, karena penerbitan Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut merupakan hasil rekayasa dari kesepakatan antara saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bekerja sebagai karyawan PT. BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) dengan jabatan sebagai Group Leader (Pengawas) di Site Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN bekerja sebagai petugas pos timbang batubara di pos timbang batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau bersama-sama dengan terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE yang bekerja sebagai administrasi keuangan dan penanggung jawab operasional (PJO) CV. ARJUNA di Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Proses Pengiriman Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju ke Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau.

1. Menimbang kendaraan Dump Truk Dalam Keadaan Kosong/ Tanpa Muatan.

- **Bahwa Proses Pengiriman Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju ke Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau, dilakukan dengan cara terlebih dahulu menimbang Kendaraan Dump Truk pada saat dalam keadaan kosong/ tanpa muatan pada Pos Timbang Loreh guna untuk memunculkan nomor lambung kendaraan Dump Truk tersebut pada format Surat Kirim Batubara (SKB) yang tertera pada komputer Pos Timbang di Loreh.**
- **Bahwa adapun cara memunculkan Nomor lambung Dump Truk tersebut dalam komputer timbangan dengan cara menekan tombol ENTER pada**



keyboard komputer pada saat mobil dump truk tersebut berada diatas timbangan maka dengan demikian data mobil Dump Truk tersebut secara otomatis langsung tersave/tersimpan pada format Surat Kirim Batubara (SKB) dalam komputer.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bertindak selaku petugas timbang pada Pos Timbang di Loreh menggunakan kesempatan tersebut untuk memanipulasi data timbangan dump truk dengan cara menekan tombol ENTER pada Keyboard Komputer secara berulang selama 2 (Dua) kali pada saat melakukan penimbangan kendaraan dalam keadaan kosong/tanpa muatan dengan maksud dan tujuan untuk menggandakan nomor lambung Dump Truk tersebut untuk dapat menerbitkan 2 (Dua) Surat Kirim Batubara (SKB) yang terdiri atas Surat Kirim Batubara (SKB) asli dan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif, yang mana Surat Kirim Batubara (SKB) asli diberi kode nomor lambung DTBS007, sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang fiktif diberi kode nomor lambung DTAG202.

2. Menimbang kendaraan Dump Truk Dalam Keadaan terisi/ Bermuatan Batu Bara.

- Bahwa demikian juga pada saat unit Dump Truck pengangkut batu bara tersebut telah dalam kondisi bermuatan maka sesuai prosedur dan mekanisme maka Dump Truk tersebut kembali ditimbang di Pos Timbang saat akan keluar melewati pos timbang di Loreh untuk mengisi / menginput kolom Pengirim pada Surat Kirim Batubara (SKB), yang terdiri atas tujuan pengiriman, Nomor Surat SKB, Nomor unit Dump Truck, Nomor Polisi Dump Truck, Kode Stockpile, Nama petugas timbang, Jam masuk dan keluar unit Dump Truck, Berat unit Dump Truck saat kosong (Bruto), Berat Unit dump Truck saat muatan batubara (Tara) dan Jumlah bersih muatan batubara yang diangkut unit Dump Truck Tersebut (Netto).
- Bahwa demikian juga pada saat yang bersamaan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bertindak selaku petugas timbang pada Pos Timbang di Loreh kembali menggunakan kesempatan tersebut untuk memanipulasi data timbangan dump truk dengan cara menekan tombol F2 pada keyboard komputer timbang secara berulang selama 2 (Dua) kali pada saat melakukan penimbangan terhadap kendaraan batu bara tersebut.



- Sehingga atas cara tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dapat mencetak/memprint 2 (Dua) macam Surat Kirim Batubara (SKB) secara bersamaan yang terdiri atas Surat Kirim Batubara (SKB) asli dan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif, dimana Kirim Batubara (SKB) yang asli tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR langsung serahkan kepada sopir Dump Truk pengangkut batu bara untuk dibawah menyertai muatan batu bara dan harus disahkan oleh security di Pos I PT. BDMS.MA yang letaknya 9 km dari pos timbang Loreh (Pos KM. 54). Sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang fiktif awalnya dititipkan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR kepada sopir pengangkut batu bara untuk di serahkan kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN yang bekerja sebagai petugas pada pos Batubara di pelabuhan Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau namun karena hal tersebut dirasakan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN kurang efektif akibat seringnya terjadi keterlambatan dump truk yang mengangkut batu bara dari stock pile di Loreh menuju pos pendumpingan batu bara yang berada di pelabuhan muara bengalun maka untuk melancarkan perbuatannya dalam membuat Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut, saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN mengubah cara / pola tersebut dengan cara saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR langsung merekapitulasi Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif yang telah dibuatnya tersebut kemudian langsung kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN dengan melalui SMS/ pesan handpone atau melalui email.

B. Proses Penerimaan Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju pada Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau.

- Bahwa dump truk yang memuat batubara dari pos timbang Loreh membawa surat kirim batubara (SKB) sebanyak 3 rangkap yakni berwarna putih, kuning dan merah yang pada kolom pengirim sudah diisi data antara lain Nomor Surat Kirim Batubara (SKB), Nomor lambung dump truk, Nomor polisi, Kode stockpile, Nama petugas, Tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, Tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, Berat dump truk kosong (Bruto), Berat batubara (Netto) dan berat



dump truk dan batubara (Tara). Untuk SKB yang kuning diarsipkan di pos timbang Loreh;

- Bahwa pada saat mobil Dump Truk pengangkut batu bara tersebut tiba di pos timbang batubara Muara Bengalun maka dump truk dalam kondisi bermuatan batu bara tersebut masuk ke pos timbangan muara bengalun lalu saksi IDRIS Bin H. HASAN ATUY yang juga merupakan petugas pos timbang atau operator timbangan di pos timbang Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau memasukkan data berat keseluruhan dump truk beserta batubara yang dimuatnya ke dalam sistem komputer timbangan yang terhubung dengan sistem komputer timbangan Surat Kirim Batubara (SKB) yang operasikan oleh saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN.
- Bahwa Setelah dump truk tersebut mendumping muatan batubara yang diangkut, lalu dump truk tersebut berkewajiban mengisi bahan bakar minyak di fuel pump dan petugas fuel pump mengesahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawa sopir dengan memberikan cap stempel dan tanda tangan petugas pada Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawa sopir Dump Truk tersebut, , adapun maksud cap stempel dan tangan petugas fuel pump tersebut adalah mengesahkan jika dump truk tersebut sudah mengisi bahan bakar minyak.
- Bahwa setelah dump truk tersebut mengisi bahan bakar minyak selanjutnya masuk ke timbangan keluar dalam keadaan kosong/ tanpa muatan untuk di timbang ulang dan di pos timbangan keluar tersebut sopir dump truk menyerahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawanya kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN, lalu saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN memasukkan Surat Kirim Batubara (SKB) ke printer komputer yang saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN operasikan untuk mencetak data jumlah batubara yang dimuat oleh sopir dump truk yang sebelumnya sudah terekam pada sistem komputer pos timbangan masuk yang dioperasikan oleh saksi IDRIS Bin H. HASAN ATUY.
- Bahwa pada saat yang sama saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi data pada pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif dengan cara menginput data pada kolom penerima berupa data Nomor polisi, Kode stockpile, Nama petugas, Tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, Tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, Berat dump truk kosong (Bruto),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat batubara (Netto) dan berat dump truk dan batubara (Tara), yang sebelumnya data fiktif pada kolom Pengirimnya telah diinput oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR. Baik Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif yang dikirim saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dengan titipkan Sopir Dump Truk Pengangkut Batu Bara maupun yang dikirim dalam bentuk pesan SMS dan email scale.bengalun@baramultigroup.co.id. (Email PT. BDMS).

- Bahwa adapun cara saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN melengkapi Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif adalah dengan cara masuk ke sistem komputer data base timbangan batubara PT. BDMS. Kemudian saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal menunggu informasi dari saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR mengenai dump truk mana sajakah dan pengaturan jam kirim yang akan digunakan pada pembuatan SKB fiktif dan setelah saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR memberikan informasi melalui handphone dan email scale.bengalun@baramultigroup.co.id. (Email PT. BDMS) maka saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal masuk ke sistem data base komputer timbangan PT. BDMS, kemudian saat ada Dump Truk yang melakukan penimbangan, saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal melakukan penimbangan dua kali yaitu timbangan pertama adalah yang sesuai aslinya dan timbangan yang kedua kalinya adalah data tonase yang akan digunakan untuk pencetakan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif.
- Bahwa setelah semua data yakni jenis Dump Truk dan penyesuaian jam kirim dan jam terima sudah cocok, maka saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal memasukkan lembaran Surat Kirim Batubara (SKB) yang masih kosong, namun sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA tersebut di printer untuk dicetak. Lalu setelah Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut dicetak, kemudian untuk lembaran Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif yang berwarna putih saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN simpan di pos timbang, sedangkan untuk rangkap Surat Kirim Batubara (SKB) warna kuning dan merah langsung saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN buang/sobek.
- Bahwa akhirnya saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN membuat rekapitulasi Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut kemudian simpan di flash disk lalu flash disk untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE.



C. Proses Penagihan dan Pembayaran Jasa Pengangkutan Batu Bara CV. Arjuna kepada PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA).

- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE melakukan Invoice atau penagihan jasa angkut batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. Arjuna berdasarkan data hasil rekapitulasi Surat Kirim Batu Bara (SKB) asli dan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif yang diperoleh terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE dari saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN dalam bentuk Soft copy yang tersimpan dalam Flash Disk.
- Bahwa Invoice atau penagihan jasa angkut batubara dilakukan sebanyak 2 kali dengan periode pertama dihitung dari tanggal 11 s/d tanggal 25 di setiap bulannya lalu periode kedua tanggal 26 s/d tanggal 10 setiap bulan.
- Bahwa dari pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN bersama-sama terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE telah mendapatkan keuntungan berupa uang hingga mencapai Rp. 90.000.000,00 per- orang sejak bulan September 2016 s/d terakhir Desember 2016. Sedangkan untuk Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif periode bulan Januari 2017 s/d Februari 2017 belum dicairkan hingga terungkapnya perbuatan para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE.
- Bahwa dalam setiap pencairan Invoice para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE mendapatkan keuntungan uang berkisar minimal Rp. 4.500.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 tergantung dari banyak atau sedikitnya SKB Fiktif yang dibuat .
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat baik dari saksi maupun para terdakwa menjelaskan jika akibat dari pembuatan SKB Fiktif tersebut maka pihak yang dirugikan adalah Pihak PT. BDMS-MA karena melakukan pembayaran atas tagihan upah angkut batubara yang sebenarnya tidak dilaksanakan.



- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang didapatkan dari pihak PT. BDMS-MA tentang jumlah Ritase, baik yang sudah dibayarkan atau belum dibayarkan kepada unit Dump Truck melalui CV. ARJUNA sejak periode Juli 2015 s/d Maret 2017 dibandingkan dengan Data rekapitulasi dan Tanda terima Pembayaran dari CV. ARJUNA kepada pemilik Unit Dump Truck yang berada di bawah CV. ARJUNA, didapatkan selisih jumlah Ritase data batubara yang diangkut oleh unit-unit Dump Truck tersebut dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE bahwa dalam pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif tersebut, terdapat sisa uang dari hasil pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif pada diri masing-masing para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE, sebagai berikut: Saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR tersisa Rp. 9.000.000,00 dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tersisa Rp. 15.000.000,00 demikian juga terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE tersisa Rp. 18.000.000,00. Sehingga total keseluruhan sisa uang tersebut senilai Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah disita oleh Penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair: **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berljaut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hubungan kerja sama antara PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) yang bergerak pada operasional hauling batubara, infrastruktur, pengolahan, pengiriman batubara keluar Kab. Malinau (pengapalan) dengan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) dalam hal join operation pertambangan batubara.
- Bahwa selanjutnya PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) bekerja sama dengan beberapa badan hukum dibidang jasa pengangkutan batubara dari stock pile batubara PT. MA di Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ke pelabuhan batubara di muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau salah satunya adalah CV. ARJUNA yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) maka Proses pengangkutan Batu Bara dari stock pile di Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau menuju ke pelabuhan batubara di Muara bengalun Desa Malinau kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, **seharusnya dilakukan dengan cara** setiap mobil dump truk pengangkut Batu Bara yang akan mengangkut batu bara maka terlebih dahulu dump truk tersebut di timbang dalam keadaan kosong/ tanpa muatan pada Pos Timbang Loreh guna untuk memasukan nomor lambung kendaraan Dump Truk tersebut pada format Surat Kirim Batubara (SKB) yang tertera pada komputer Pos Timbang di Loreh.
- Bahwa adapun cara memasukan Nomor lambung Dump Truk tersebut dalam komputer timbangan dengan cara menekan tombol ENTER pada keyboard komputer pada saat mobil dump truk tersebut berada diatas timbangan maka dengan demikian data mobil Dump Truk tersebut secara otomatis langsung tersave/tersimpan pada format Surat Kirim Batubara (SKB) dalam komputer.
- Bahwa sebaliknya ketika unit Dump Truck telah dalam kondisi bermuatan maka sesuai prosedur dan mekanisme pengangkutan batu bara maka Dump Truk tersebut kembali ditimbang di Pos Timbang di Loreh saat akan keluar untuk melengkapi data pengiriman batu bara yang tertera di dalam Surat Kirim Batubara (SKB) yaitu dengan cara pada saat mobil Dump Truk tersebut berada diatas timbangan maka saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR menekan tombol F2 pada keyboard komputer timbang sehingga muncul data pada kolom pengiriman yang memuat antara lain tentang tujuan pengiriman, Nomor Surat SKB, Nomor unit Dump Truck, Nomor Polisi Dump Truck, Kode Stockpile, nama

Halaman 13 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas timbang, Jam masuk dan keluar unit Dump Truck, Berat unit Dump Truck saat kosong(Bruto), Berat Unit dump Truck saat muatan batubara (Tara) dan Jumlah bersih muatan batubara yang diangkut unit Dump Truck Tersebut (Netto) yang harus di isi oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR selaku petugas timbang di Loreh dan setelah semua kolom Pengiriman tersebut diatas diisi kemudian Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut di print/dicetak oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR menggunakan kertas Surat Kirim Batubara (SKB) yang telah disediakan oleh PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA).

- Bahwa selanjutnya Surat Kirim Batubara (SKB) yang telah dicetak/ diprint tersebut kemudian diserahkan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR selaku pengirim muatan batu bara kepada sopir unit Dump Truck pengangkut batu bara untuk diserahkan kepada petugas timbang di pos muara bengalun yaitu saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN selaku penerima lalu selanjutnya saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN selaku penerima juga mengisi nomor lambung dump truk, nomor polisi, kode stockpile, nama petugas, tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, berat dump truk, berat batubara dan berat dump truk dan batubara di kolom penerima.
- Bahwa setelah sopir itu sopir dump truk kemudian mendumping angkutan batubara yang dimuatnya di lokasi pelabuhan di muara bengalun lalu setelah mendumping sopir dump truk wajib mengisi bahan bakar minyak (BBM) di fuel pump PT. BDMS dan PT. MA untuk pengesahan pada Surat Kirim Batubara (SKB).
- Bahwa setelah dump truk tersebut mengisi BBM di fuel pump lalu sopir dump truk menimbang dump truk nya di pos timbangan kosong serta menyerahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang berwarna putih kepada petugas pos timbangan kosong sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang berwarna kuning dan merah dibawa oleh sopir dump truk sendiri.
- **Bahwa ternyata dalam kurun waktu Januari 2016 hingga Pebruari 2017** ditemukan sebagian Surat Kirim Batubara (SKB) yang tidak asli namun telah dibayarkan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) kepada CV. ARJUNA selaku salah satu badan hukum yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) dibidang jasa pengangkutan batubara.



- Bahwa Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut, menggunakan kertas asli Surat Kirim Batubara (SKB) yang digunakan perusahaan namun data yang tercatat didalamnya tidak benar, karena penerbitan Surat Kirim Batubara (SKB) tersebut merupakan hasil rekayasa dari kesepakatan antara saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bekerja sebagai karyawan PT. BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) dengan jabatan sebagai Group Leader (Pengawas) di Site Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN bekerja sebagai petugas pos timbang batubara di pos timbang batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau bersama-sama dengan terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE yang bekerja sebagai administrasi keuangan dan penanggung jawab operasional (PJO) CV. ARJUNA di Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

D. Proses Pengiriman Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju ke Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau.

1. Menimbang kendaraan Dump Truk Dalam Keadaan Kosong/ Tanpa Muatan.

- Bahwa Proses Pengiriman Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju ke Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau, dilakukan dengan cara terlebih dahulu menimbang Kendaraan Dump Truk pada saat dalam keadaan kosong/ tanpa muatan pada Pos Timbang Loreh guna untuk memunculkan nomor lambung kendaraan Dump Truk tersebut pada format Surat Kirim Batubara (SKB) yang tertera pada komputer Pos Timbang di Loreh.
- Bahwa adapun cara memunculkan Nomor lambung Dump Truk tersebut dalam komputer timbangan dengan cara menekan tombol ENTER pada keyboard komputer pada saat mobil dump truk tersebut berada diatas timbangan maka dengan demikian data mobil Dump Truk tersebut secara otomatis langsung tersave/tersimpan pada format Surat Kirim Batubara (SKB) dalam komputer.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bertindak selaku petugas timbang pada Pos Timbang di Loreh menggunakan kesempatan tersebut untuk memanipulasi data

Halaman 15 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln



timbangan dump truk dengan cara menekan tombol ENTER pada Keyboard Komputer secara berulang selama 2 (Dua) kali pada saat melakukan penimbangan kendaraan dalam keadaan kosong/tanpa muatan dengan maksud dan tujuan untuk menggandakan nomor lambung Dump Truk tersebut untuk dapat menerbitkan 2 (Dua) Surat Kirim Batubara (SKB) yang terdiri atas Surat Kirim Batubara (SKB) asli dan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif, yang mana Surat Kirim Batubara (SKB) asli diberi kode nomor lambung DTBS007, sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang fiktif diberi kode nomor lambung DTAG202.

3. Menimbang kendaraan Dump Truk Dalam Keadaan terisi/ Bermuatan Batu Bara.

- Bahwa demikian juga pada saat unit Dump Truck pengangkut batu bara tersebut telah dalam kondisi bermuatan maka sesuai prosedur dan mekanisme maka Dump Truk tersebut kembali ditimbang di Pos Timbang saat akan keluar melewati pos timbang di Loreh untuk mengisi / menginput kolom Pengirim pada Surat Kirim Batubara (SKB), yang terdiri atas tujuan pengiriman, Nomor Surat SKB, Nomor unit Dump Truck, Nomor Polisi Dump Truck, Kode Stockpile, Nama petugas timbang, Jam masuk dan keluar unit Dump Truck, Berat unit Dump Truck saat kosong (Bruto), Berat Unit dump Truck saat muatan batubara (Tara) dan Jumlah bersih muatan batubara yang diangkut unit Dump Truck Tersebut (Netto).
- Bahwa demikian juga pada saat yang bersamaan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR yang bertindak selaku petugas timbang pada Pos Timbang di Loreh kembali menggunakan kesempatan tersebut untuk memanipulasi data timbangan dump truk dengan cara menekan tombol F2 pada keyboard komputer timbang secara berulang selama 2 (Dua) kali pada saat melakukan penimbangan terhadap kendaraan batu bara tersebut.
- Sehingga atas cara tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dapat mencetak/memprint 2 (Dua) macam Surat Kirim Batubara (SKB) secara bersamaan yang terdiri atas Surat Kirim Batubara (SKB) asli dan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif, dimana Kirim Batubara (SKB) yang asli tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR langsung serahkan kepada sopir Dump Truk pengangkut batu bara untuk dibawah menyertai muatan batu bara dan harus disahkan oleh security di Pos I PT. BDMS.MA yang letaknya 9 km dari pos timbang Loreh (Pos KM. 54). Sedangkan untuk Surat Kirim Batubara (SKB) yang fiktif awalnya



dititipkan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR kepada sopir pengangkut batu bara untuk di serahkan kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN yang bekerja sebagai petugas pada pos Batubara di pelabuhan Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau namun karena hal tersebut dirasakan saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN kurang efektif akibat seringnya terjadi keterlambatan dump truk yang mengangkut batu bara dari stock pile di Loreh menuju pos pendumpingan batu bara yang berada di pelabuhan muara bengalun maka untuk melancarkan perbuatannya dalam membuat Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut, saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN mengubah cara / pola tersebut dengan cara saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR langsung merekapitulasi Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif yang telah dibuatnya tersebut kemudian langsung kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN dengan melalui SMS/ pesan handpone atau melalui email.

E. Proses Penerimaan Pengangkutan Batu Bara Dari Stock Pile PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) di Loreh Menuju pada Pelabuhan Batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau.

- Bahwa dump truk yang memuat batubara dari pos timbang Loreh membawa surat kirim batubara (SKB) sebanyak 3 rangkap yakni berwarna putih, kuning dan merah yang pada kolom pengirim sudah diisi data antara lain Nomor Surat Kirim Batubara (SKB), Nomor lambung dump truk, Nomor polisi, Kode stockpile, Nama petugas, Tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, Tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, Berat dump truk kosong (Bruto), Berat batubara (Netto) dan berat dump truk dan batubara (Tara). Untuk SKB yang kuning diarsipkan di pos timbang Loreh;
- Bahwa pada saat mobil Dump Truk pengangkut batu bara tersebut tiba di pos timbang batubara Muara Bengalun maka dump truk dalam kondisi bermuatan batu bara tersebut masuk ke pos timbangan muara bengalun lalu saksi IDRIS Bin H. HASAN ATUY yang juga merupakan petugas pos timbang atau operator timbangan di pos timbang Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau memasukkan data berat keseluruhan dump truk beserta batubara yang dimuatnya ke dalam sistem komputer timbangan yang terhubung dengan sistem komputer timbangan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirim Batubara (SKB) yang operasikan oleh saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN.

- Bahwa Setelah dump truk tersebut mendumping muatan batubara yang diangkut, lalu dump truk tersebut berkewajiban mengisi bahan bakar minyak di fuel pump dan petugas fuel pump mengesahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawa sopir dengan memberikan cap stempel dan tanda tangan petugas pada Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawa sopir Dump Truk tersebut, , adapun maksud cap stempel dan tangan petugas fuel pump tersebut adalah mengesahkan jika dump truk tersebut sudah mengisi bahan bakar minyak.
- Bahwa setelah dump truk tersebut mengisi bahan bakar minyak selanjutnya masuk ke timbangan keluar dalam keadaan kosong/ tanpa muatan untuk di timbang ulang dan di pos timbangan keluar tersebut sopir dump truk menyerahkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang dibawanya kepada saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN, lalu saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN memasukkan Surat Kirim Batubara (SKB) ke printer komputer yang saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN operasikan untuk mencetak data jumlah batubara yang dimuat oleh sopir dump truk yang sebelumnya sudah terekam pada sistem komputer pos timbangan masuk yang dioperasikan oleh saksi IDRIS Bin H. HASAN ATUY.
- Bahwa pada saat yang sama saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi data pada pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif dengan cara menginput data pada kolom penerima berupa data Nomor polisi, Kode stockpile, Nama petugas, Tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, Tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, Berat dump truk kosong (Bruto), Berat batubara (Netto) dan berat dump truk dan batubara (Tara), yang sebelumnya data fiktif pada kolom Pengirimnya telah diinput oleh saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR. Baik Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif yang yang dikirim saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dengan titipkan Sopir Dump Truk Pengangkut Batu Bara maupun yang dikirim dalam bentuk pesan SMS dan email scale.bengalun@baramultigroup.co.id. (Email PT. BDMS).
- Bahwa adapun cara saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN melengkapi Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif adalah dengan cara masuk ke sistem komputer data base timbangan batubara PT. BDMS. Kemudian saksi



WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal menunggu informasi dari saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR mengenai dump truk mana sajakah dan pengaturan jam kirim yang akan digunakan pada pembuatan SKB fiktif dan setelah saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR memberikan informasi melalui handphone dan email scale.bengalun@baramultigroup.co.id. (Email PT. BDMS) maka saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal masuk ke sistem data base komputer timbangan PT. BDMS, kemudian saat ada Dump Truk yang melakukan penimbangan, saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal melakukan penimbangan dua kali yaitu timbangan pertama adalah yang sesuai aslinya dan timbangan yang kedua kalinya adalah data tonase yang akan digunakan untuk pencetakan Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif.

- Bahwa setelah semua data yakni jenis Dump Truk dan penyesuaian jam kirim dan jam terima sudah cocok, maka saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tinggal memasukkan lembaran Surat Kirim Batubara (SKB) yang masih kosong, namun sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA tersebut di printer untuk dicetak. Lalu setelah Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut dicetak, kemudian untuk lembaran Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif yang berwarna putih saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN simpan di pos timbang, sedangkan untuk rangkap Surat Kirim Batubara (SKB) warna kuning dan merah langsung saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN buang/sobek.
- Bahwa akhirnya saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN membuat rekapitulasi Surat Kirim Batubara (SKB) fiktif tersebut kemudian simpan di flash disk lalu flash disk untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE.

F. Proses Penagihan dan Pembayaran Jasa Pengangkutan Batu Bara CV. Arjuna kepada PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA).

- Bahwa kemudian terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE melakukan Invoice atau penagihan jasa angkut batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana,Tbk melalui CV. Arjuna berdasarkan data hasil rekapitulasi Surat Kirim Batu Bara (SKB) asli dan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif yang diperoleh terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE dari saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN dalam bentuk Soft copy yang tersimpan dalam Flash Disk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice atau penagihan jasa angkut batubara dilakukan sebanyak 2 kali dengan periode pertama terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 25 di setiap bulannya lalu periode kedua tanggal 26 s/d tanggal 10 setiap bulan.
- Bahwa dari pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif tersebut saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN bersama-sama terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE telah mendapatkan keuntungan berupa uang hingga mencapai Rp. 90.000.000,00 per- orang sejak bulan September 2016 s/d terakhir Desember 2016. Sedangkan untuk Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif periode bulan Januari 2017 s/d Februari 2017 belum dicairkan hingga terungkapnya perbuatan para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE.
- Bahwa dalam setiap pencairan Invoice para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE mendapatkan keuntungan uang berkisar minimal Rp. 4.500.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 tergantung dari banyak atau sedikitnya SKB Fiktif yang dibuat .
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat baik dari saksi maupun para terdakwa menjelaskan jika akibat dari pembuatan SKB Fiktif tersebut maka pihak yang dirugikan adalah Pihak PT. BDMS-MA karena melakukan pembayaran atas tagihan upah angkut batubara yang sebenarnya tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang didapatkan dari pihak PT. BDMS-MA tentang jumlah Ritase, baik yang sudah dibayarkan atau belum dibayarkan kepada unit Dump Truck melalui CV. ARJUNA sejak periode Juli 2015 s/d Maret 2017 dibandingkan dengan Data rekapitulasi dan Tanda terima Pembayaran dari CV. ARJUNA kepada pemilik Unit Dump Truck yang berada di bawah CV. ARJUNA, didapatkan selisih jumlah Ritase data batubara yang diangkut oleh unit-unit Dump Truck tersebut dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE bahwa dalam pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif tersebut, terdapat sisa



uang dari hasil pembuatan Surat Kirim Batu Bara (SKB) Fiktif pada diri masing-masing para saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN serta terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE, sebagai berikut: Saksi FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR tersisa Rp. 9.000.000,00 dan saksi WELLING Anak Dari SOLEMAN tersisa Rp. 15.000.000,00 demikian juga terdakwa SYAMSUL RISAL Bin LIBE tersisa Rp. 18.000.000,00. Sehingga total keseluruhan sisa uang tersebut senilai Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah disita oleh Penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RACHMAT SANGGA ABADI, SP. Bin ANWAR SANAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya surat kirim batubara (SKB) palsu pada PT. Bara Dinamika Muda Sukses (PT. BDMS);
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi aktifitas operasional di hauling atau pengangkutan batubara dan operasional pelabuhan PT. BDMS;
 - Bahwa PT. BDMS bergerak di bidang operasional dan infrastruktur pertambangan batubara dan bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk (PT. MA).;
 - Bahwa tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2017 di timbangan hauling batubara PT. BDMS di Desa Loreh Kecamatan Malinau selatan, Kabupaten Malinau dan Muara Bengalun Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara tersebut yakni berawal dari kecurigaan saksi mengenai perbedaan jumlah antara hasil stock opname batubara di muara bengalun dan di lokasi tambang batubara di Desa Loreh Kab.



Malinau tahun 2016 yang dilakukan oleh surveyor independence yakni PT. Geo Service pada Desember 2016 dengan data pada rekapitulasi mutasi batubara yang dibuat oleh PT. BDMS. Dan setelah saksi melakukan pemeriksaan bersama tim saksi, saksi menemukan adanya kejanggalan pada surat kirim batubara (SKB) yang berdasarkan hasil pemeriksaan saksi adakah SKB fiktif, karena setelah saksi melakukan pemeriksaan pada cctv di timbangan hauling batubara di muara bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau, terdapat SKB yang benar tercatat di sistem kami, namun tidak ada dump truk dalam rekaman cctv di timbangan batubara di muara bengalun yang mengirim batubara dari lokasi stock file di Loreh ke pelabuhan batubara di muara bengalun;

- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan jumlah antara hasil stock opname batubara di muara bengalun dan di lokasi tambang batubara di Desa Loreh Kabupaten Malinau tahun 2016 yang dilakukan oleh surveyor independence yakni PT. Geo Service dengan data pada rekapitulasi mutasi batubara yang dibuat oleh PT. BDMS yakni sekitar 49.000 metrik ton;
- Bahwa PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) bekerja sama dengan beberapa badan hukum dibidang jasa pengangkutan batubara dari stock pile batubara PT. MA di Loreh ke pelabuhan batubara di muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau. Sedangkan mekanisme pengangkutan batubara tersebut adalah sopir dump truk mengangkut batubara dari stock pile di Loreh dan sebelum keluar dari stock pile, dump truk yang mengangkut batu bara ditimbang di pos timbang dan setelah di timbang, petugas timbang (selaku pengirim) batubara menerbitkan surat kirim batubara (SKB) sebanyak 3 rangkap yakni berwarna putih, kuning dan merah yang berisi nomor SKB, nomor lambung dump truk, nomor polisi, kode stockpile, nama petugas, tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, berat dump truk, berat batubara dan berat dump truk dan batubara di kolom pengirim, dan di perjalanan dari stock pile menuju ke pelabuhan batubara di Muara bengalun Desa Malinau kota, sopir dump truk (DT) harus mengesahkan SKB yang diterbitkan oleh petugas timbang di stock pile Loreh di Pos I yang letaknya 9 km dari stock pile Loreh, lalu sesampainya di muara bengalun, sopir DT harus masuk di pos timbang di muara bengalun



dengan menyerahkan SKB yang diterbitkan oleh petugas timbang di stock pile selaku pengirim kepada petugas pos timbang di muara bengalun selaku penerima untuk di isi nomor SKB, nomor lambung dump truk, nomor polisi, kode stockpile, nama petugas, tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, berat dump truk, berat batubara dan berat dump truk dan batubara di kolom penerima, dan setelah sopir melakukan penimbangan batubara yang dimuat di dump truknya, lalu sopir DT mendumping batubara di lokasi pelabuhan di muara bengalun serta setelah mendumping batubara, sopir DT wajib mengisi bahan bakar minyak (BBM) dump truk nya di fuel pump PT. BDMS dan PT. MA untuk pengesahan pada SKB bahwa dump truk tersebut ada mengisi BBM di fuel pump dan setelah itu sopir dump truk menimbang dump truk nya di pos timbangan kosong serta menyerahkan SKB yang berwarna putih kepada petugas pos timbangan kosong sedangkan untuk SKB yang berwarna kuning dan merah dibawa oleh sopir dump truk sendiri. Dan setiap 2 minggu setelah melakukan penagihan, PT. MA membayar jasa pengangkutan batubara yang diangkut oleh badan hukum yang bekerja sama dengan PT. MA sesuai dengan jumlah rekapitulasi jumlah batubara yang diangkut oleh dump truk milik badan hukum yang bekerja sama dengan PT. MA tersebut;

- Bahwa Saksi belum bisa memastikan siapa membuat surat kirim batubara fiktif, namun menurut Saksi yang melakukan adalah petugas timbang PT. BDMS di stock pile Loreh dan petugas timbang PT. BDMS di pelabuhan PT. BDMS Muara Bengalun;
- Bahwa benar ada 12 (dua) belas surat kirim batubara yang kelihatan mencurigakan dari hasil pemeriksaan sementara yang saksi lakukan bersama tim saksi, ada 12 (dua belas) SKB fiktif yang dibuat diantaranya nomor : LR00587676 tanggal 21 Februari 2017, Nomor : LR00587685 tanggal 21 Februari 2017, nomor : LR00587657 tanggal 21 Februari 2017, nomor : LR00587655 tanggal 21 Februari 2017, nomor : LR00587667 tanggal 21 Februari 2017, LR00587682 tanggal 21 Februari 2017, LR00587649 tanggal 21 Februari 2017, LR00587653 tanggal 21 Februari 2017, Nomor : LR00587725 tanggal 22 Februari 2017, nomor : LR00587718 tanggal 22 Februari 2017, nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LR00587734 tanggal 22 Februari 2017 dan nomor : LR 00587673 tanggal 22 Februari 2017.

- Bahwa benar yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara tersebut adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dan saksi belum mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk karena saksi belum melakukan perhitungan;
- Bahwa benar PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dirugikan Karena dengan adanya SKB fiktif tersebut menimbulkan hutang bagi PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. terhadap badan hukum yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. dalam bidang jasa pengangkutan batubara;
- Bahwa CV. ARJUNA dengan direktur utamanya yakni Saksi JUSMAN dan hal ini saksi ketahui dengan adanya 12 (dua belas) SKB fiktif yang semuanya masuk di invoice CV. ARJUNA dan semua SKB menggunakan dump truk berkode AG, sedangkan kode AG adalah kode dari CV. ARJUNA;
- Bahwa PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk belum melakukan pembayaran terhadap 12 SKB yang fiktif tersebut dengan periode tanggal 21 Februari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017 dan SKB tersebut belum ditagih oleh CV. ARJUNA;
- Bahwa benar 12 lembar SKB yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah SKB fiktif;
- Bahwa benar bukan hanya CV. ARJUNA yang menggunakan kode lambung AG, namun saksi dapat mengetahui jika yang berkaitan dengan adanya SKB fiktif tersebut hanya CV. ARJUNA, karena dump truk yang digunakan dengan kode lambung dump truk (DT) di SKB fiktif tersebut antara DT AG 201 s/d DT AG 225, sedangkan untuk kode lambung dump truk DT AG 201 s/d DT AG 225 ikut di CV. ARJUNA saja;
- Bahwa benar setahu Saksi sampai saat ini yang membuat SKB fiktif adalah Saksi FERRI IRAWAN selaku Group leader stock pile loreh PT. BDMS, Saksi WELLING selaku operator pos timbang Muara Bengalun PT. BDMS dan Terdakwa SYAMSUL RISAL selaku administrator CV. ARJUNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi FERRI IRAWAN dan Saksi WELLING serta antara saksi dengan Saksi FERRI IRAWAN dan Saksi WELLING ada hubungan kerja yakni rekan kerja karena bekerja di PT. BDMS. Adapun tugas Saksi FERRI IRAWAN selaku Group leader stock pile loreh PT. BDMS yakni mengawasi timbangan batubara dan stock pile Loreh, sedangkan tugas saksi WELLING selaku operator pos timbang Muara Bengalun PT. BDMS yakni menimbang batubara yang diangkut dump truk – dump truk yang mengangkut batubara, dan saksi juga mengenal terdakwa SYAMSUL RISAL tersebut. Terdakwa SYAMSUL RISAL selaku administrator dan selaku penanggung jawab operasional (PJO) di CV. ARJUNA sesuai surat penunjukan tanggal 30 Mei 2016. Adapun tugas penanggung jawab operasional tersebut yakni mengurus segala permasalahan dan operasional dalam aktivitas hauling batubara dan karena terdakwa SYAMSUL RISAL pada struktur CV. ARJUNA sebagai administrator, maka yang mengurus segala administrasi hauling batubara di CV. ARJUNA adalah Terdakwa SYAMSUL RISAL;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim manajemen kami, bahwa indikasi adanya SKB fiktif tersebut sudah terjadi sejak Juli 2015 hingga Februari 2017 dan hal ini indikasi dari beberapa hal sbb:
 - a. adanya beberapa email dari saksi FERRI ke saksi WELLING mulai bulan Januari 2016 s/d Februari 2017;
 - b. membedakan nomor cetak SKB yang janggal, karena nomor cetak SKB tidak berurutan dengan SKB yang asli pada hari, tanggal dan jam di SKB asli yang lain;
 - c. tinta pada stempel check point POS I PT. BDMS.MA di SKB fiktif yang tidak sama dengan SKB yang asli lainnya (penggunaan tinta stempel check point POS I PT. BDMS.MA di SKB yang asli tidak beraturan, sedangkan stempel check point POS I PT. BDMS.MA di SKB yang fiktif tipis dan relatif sama) serta untuk SKB – SKB yang diduga fiktif tersebut semuanya menggunakan kode lambung AG DT 201 s/d AG DT 225 (dump truk yang ikut di CV. ARJUNA).
 - Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untuk nomor cetak pada surat kirim batubara (SKB) yang diterbitkan

Halaman 25 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pos timbang batubara di PT. BDMS pada stock pile Loreh harusurut sesuai dengan nomor cetak di buku SKB, namun untuk nomor SKB yang menggunakan kode LR pasti urut karena yang mengeluarkan nomor SKB tersebut adalah sistem;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terdapat 691 (enam ratus sembilan puluh satu) SKB yang kami duga fiktif sejak Juli 2015 s/d Februari 2017;
- Bahwa ada sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) lembar SKB di duga fiktif khusus pada periode pengangkutan batubara Juli 2015 s/d Desember 2015;
- Bahwa semua dump truk (DT) di CV. ARJUNA ada digunakan dalam surat kirim batubara yang fiktif tersebut atau mulai dari DT 201 s/d DT 225;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara dan masuk di sistem PT. Bara Dinamika Muda Sukses sejak Juli 2015 s/d Februari 2017;
- Bahwa dump truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara tersebut bukan milik CV. ARJUNA, namun dump truk – dump truk tersebut adalah milik perorangan ataupun badan hukum yang bekerja sama dengan CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi saksi, bahwa jumlah muatan DT AG 201 s/d DT AG 225 dari Juli 2015 s/d Februari 2017 yang ikut di CV. ARJUNA yakni 16.468,570 (enam belas ribu empat ratus enam puluh delapan koma lima tujuh nol) metrik ton selama periode Juli 2015 s/d Februari 2017;
- Bahwa jumlah muatan jumlah muatan yang diangkut oleh masing-masing dump truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA berdasarkan data invoice pada PT. BDMS atau PT. MA dari Juli 2015 s/d Februari 2017 adalah sebagaimana data rekapitulasi tonase atau jumlah muatan batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bara Dinamika Muda Sukses dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. Ada hubungan kerja, yakni dalam hal join operation pertambangan batubara. Jadi join operation yang saksi maksud yakni untuk perijinan pertambangan batubara pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk, sedangkan PT. Bara Dinamika Muda Sukses pada operasional hauling batubara, infrastruktur, pengolahan, pengiriman batubara keluar Kabuapten Malinau (pengapalan);
- Bahwa CV. ARJUNA tersebut berkontrak dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk;
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa pengangkutan batubara di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. bahwa pembayaran dilakukan atas jasa pengangkutan yang terbagi pada 2 periode pengangkutan, yakni periode tanggal 11 s/d 25 dan tanggal 26 s/d 10, sedangkan untuk pembayaran jasa pengangkutan dibayarkan setelah 45 hari dari periode tutup buku per periode pengangkutan;
- Bahwa tidak semua mengetahui jumlah tonase batubara periode Juli 2015 s/d Februari 2017 yang diangkut oleh semua dump truk (DT) yang berkontrak dengan CV. ARJUNA namun saksi hanya memiliki data rekapitulasi muatan batubara untuk pemilik unit saksi H. RUKMAN yang saksi dapatkan dari staf administrasi H. RUKMAN yang bernama saksi DIANA. Bahwa H. RUKMAN memiliki 10 (sepuluh) unit dump truk yang ikut di CV. ARJUNA dari Januari 2016 s/d Maret 2017 dan adapun data rekapitulasi jumlah muatannya sebagai berikut :

a) Periode 11 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016 :

- DT AG 215 = 379,54 metrik ton.
- DT AG 216 = 392,01 metrik ton.
- DT AG 217 = 338,83 metrik ton.
- DT AG 218 = 413,53 metrik ton.
- DT AG 219 = 321,98 metrik ton.
- DT AG 220 = 355,52 metrik ton.

Halaman 27 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016 adalah sebanyak 2.201,41 Metrik ton.

b) Periode 26 Januari 2016 s/d 10 Februari 2016 :

- DT AG 215 = 516,21 metrik ton.
- DT AG 216 = 494,42 metrik ton.
- DT AG 217 = 491,69 metrik ton.
- DT AG 218 = 462,76 metrik ton.
- DT AG 219 = 486,71 metrik ton.
- DT AG 220 = 409,11 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Januari 2016 s/d 10 Februari 2016 adalah sebanyak 2.860,90 Metrik ton.

c) Periode 11 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016 :

- DT AG 215 = 592,10 metrik ton.
- DT AG 216 = 496,80 metrik ton.
- DT AG 217 = 549,08 metrik ton.
- DT AG 218 = 540,39 metrik ton.
- DT AG 219 = 484,32 metrik ton.
- DT AG 220 = 607,75 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016 adalah sebanyak 3.270,44 Metrik ton.

d) Periode 26 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 :

- DT AG 215 = 297,28 metrik ton.
- DT AG 216 = 261,85 metrik ton.
- DT AG 217 = 286,67 metrik ton.
- DT AG 218 = 403,46 metrik ton.
- DT AG 219 = 235,33 metrik ton.
- DT AG 220 = 322,33 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 adalah sebanyak 1.806,92 Metrik ton.

e) Periode 11 Maret 2016 s/d 25 Maret 2016 :

- DT AG 215 = 404,74 metrik ton.
- DT AG 216 = 310,17 metrik ton.



- DT AG 217 = 412,02 metrik ton.
- DT AG 218 = 458,98 metrik ton.
- DT AG 219 = 292,26 metrik ton.
- DT AG 220 = 432,27 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Maret 2016 s/d 25 Maret 2016 adalah sebanyak 2.310,44 Metrik ton.

f) Periode 26 Maret 2016 s/d 10 April 2016 :

- DT AG 215 = 254,47 metrik ton.
- DT AG 216 = 211,44 metrik ton.
- DT AG 217 = 159,62 metrik ton.
- DT AG 218 = 208,23 metrik ton.
- DT AG 219 = 218,50 metrik ton.
- DT AG 220 = 256,71 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Maret 2016 s/d 10 April 2016 adalah sebanyak 1.308,97 Metrik ton.

g) Periode 11 April 2016 s/d 25 April 2016 :

- DT AG 215 = 580,42 metrik ton.
- DT AG 216 = 572,67 metrik ton.
- DT AG 217 = 470,30 metrik ton.
- DT AG 218 = 593,74 metrik ton.
- DT AG 219 = 407,05 metrik ton.
- DT AG 220 = 503,28 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 April 2016 s/d 25 April 2016 adalah sebanyak 3.127,46 Metrik ton.

h) Periode 26 April 2016 s/d 10 Mei 2016 :

- DT AG 215 = 487,19 metrik ton.
- DT AG 216 = 471,90 metrik ton.
- DT AG 217 = 412,68 metrik ton.
- DT AG 218 = 568,01 metrik ton.
- DT AG 219 = 458,10 metrik ton.
- DT AG 220 = 506,17 metrik ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 April 2016 s/d 10 Mei 2016 adalah sebanyak 2.904,05 Metrik ton.

i) Periode 11 Mei 2016 s/d 25 Mei 2016 :

- DT AG 215 = 331,95 metrik ton.
- DT AG 216 = 239,21 metrik ton.
- DT AG 217 = 180,93 metrik ton.
- DT AG 218 = 289,65 metrik ton.
- DT AG 219 = 297,64 metrik ton.
- DT AG 220 = 284,46 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Mei 2016 s/d 25 Mei 2016 adalah sebanyak 1.623,84 Metrik ton.

j) Periode 26 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016 :

- DT AG 215 = 514,15 metrik ton.
- DT AG 216 = 398,20 metrik ton.
- DT AG 217 = 345,09 metrik ton.
- DT AG 218 = 446,58 metrik ton.
- DT AG 219 = 404,60 metrik ton.
- DT AG 220 = 385,66 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016 adalah sebanyak 2.494,28 Metrik ton.

k) Periode 11 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016 :

- DT AG 215 = 513,09 metrik ton.
- DT AG 216 = 506,35 metrik ton.
- DT AG 217 = 396,40 metrik ton.
- DT AG 218 = 549,14 metrik ton.
- DT AG 219 = 489,08 metrik ton.
- DT AG 220 = 533,71 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016 adalah sebanyak 2.987,77 Metrik ton.

l) Periode 26 Juni 2016 s/d 10 Juli 2016 :



- DT AG 215 = 489,45 metrik ton.
- DT AG 216 = 445,47 metrik ton.
- DT AG 217 = 76,87 metrik ton.
- DT AG 218 = 393,62 metrik ton.
- DT AG 219 = 326,10 metrik ton.
- DT AG 220 = 389,89 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Juni 2016 s/d 10 Juli 2016 adalah sebanyak 2.121,40 Metrik ton.

m) Periode 11 Juli 2016 s/d 25 Juli 2016 :

- DT AG 215 = 354,50 metrik ton.
- DT AG 216 = 451,44 metrik ton.
- DT AG 217 = 449,28 metrik ton.
- DT AG 218 = 496,68 metrik ton.
- DT AG 219 = 244,10 metrik ton.
- DT AG 220 = 406,06 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Juli 2016 s/d 25 Juli 2016 adalah sebanyak 2.402,06 Metrik ton.

n) Periode 26 Juli 2016 s/d 10 Agustus 2016 :

- DT AG 215 = 468,36 metrik ton.
- DT AG 216 = 587,01 metrik ton.
- DT AG 217 = 527,36 metrik ton.
- DT AG 218 = 580,37 metrik ton.
- DT AG 219 = 568,08 metrik ton.
- DT AG 220 = 521,47 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Juli 2016 s/d 10 Agustus 2016 adalah sebanyak 3.252,65 Metrik ton.

o) Periode 11 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2016 :

- DT AG 215 = 405,43 metrik ton.
- DT AG 216 = 376,34 metrik ton.
- DT AG 217 = 372,63 metrik ton.
- DT AG 218 = 263,15 metrik ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DT AG 219 = 353,33 metrik ton.
- DT AG 220 = 379,92 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Agustus 2016 s/d 25 Agustus 2016 adalah sebanyak 2.150,80 Metrik ton.

p) Periode 26 Agustus 2016 s/d 10 September 2016 :

- DT AG 215 = 161,10 metrik ton.
- DT AG 216 = 429,92 metrik ton.
- DT AG 217 = 447,41 metrik ton.
- DT AG 218 = 53,13 metrik ton.
- DT AG 219 = 457,78 metrik ton.
- DT AG 220 = 377,04 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Agustus 2016 s/d 10 September 2016 adalah sebanyak 1.926,38 Metrik ton.

q) Periode 11 September 2016 s/d 25 September 2016 :

- DT AG 215 = 456,19 metrik ton.
- DT AG 216 = 52,29 metrik ton.
- DT AG 217 = 370,06 metrik ton.
- DT AG 218 = 156,60 metrik ton.
- DT AG 219 = 404,07 metrik ton.
- DT AG 220 = 376,62 metrik ton.
- DT AG 221 = 000,00 metrik ton. (perbaikan)
- DT AG 222 = 23,06 metrik ton.
- DT AG 223 = 45,30 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 September 2016 s/d 25 September 2016 adalah sebanyak 1.884,19 Metrik ton.

r) Periode 26 September 2016 s/d 10 Oktober 2016 :

- DT AG 215 = 421,63 metrik ton.
- DT AG 216 = 421,69 metrik ton.
- DT AG 217 = 235,99 metrik ton.
- DT AG 218 = 263,41 metrik ton.
- DT AG 219 = 269,67 metrik ton.



- DT AG 220 = 400,61 metrik ton.
- DT AG 221 = 254,72 metrik ton.
- DT AG 222 = 244,25 metrik ton.
- DT AG 223 = 312,52 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 September 2016 s/d 10 Oktober 2016 adalah sebanyak 2.824,49 Metrik ton.

s) Periode 11 Oktober 2016 s/d 25 Oktober 2016 :

- DT AG 215 = 345,79 metrik ton.
- DT AG 216 = 264,28 metrik ton.
- DT AG 217 = 104,90 metrik ton.
- DT AG 218 = 341,20 metrik ton.
- DT AG 219 = 346,59 metrik ton.
- DT AG 220 = 397,12 metrik ton.
- DT AG 221 = 131,40 metrik ton.
- DT AG 222 = 203,38 metrik ton.
- DT AG 223 = 353,44 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Oktober 2016 s/d 25 Oktober 2016 adalah sebanyak 2.488,10 Metrik ton.

t) Periode 26 Oktober 2016 s/d 10 November 2016 :

- DT AG 215 = 451,20 metrik ton.
- DT AG 216 = 403,68 metrik ton.
- DT AG 217 = 525,49 metrik ton.
- DT AG 218 = 416,75 metrik ton.
- DT AG 219 = 455,47 metrik ton.
- DT AG 220 = 351,18 metrik ton.
- DT AG 221 = 367,77 metrik ton.
- DT AG 222 = 377,08 metrik ton.
- DT AG 223 = 399,14 metrik ton.
- DT AG 224 = 249,71 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Oktober 2016 s/d 10 November 2016 adalah sebanyak 3.997,47 Metrik ton.



u) Periode 11 November 2016 s/d 25 November 2016 :

- DT AG 215 = 294,59 metrik ton.
- DT AG 216 = 450,83 metrik ton.
- DT AG 217 = 441,87 metrik ton.
- DT AG 218 = 491,42 metrik ton.
- DT AG 219 = 428,16 metrik ton.
- DT AG 220 = 449,56 metrik ton.
- DT AG 221 = 449,76 metrik ton.
- DT AG 222 = 354,67 metrik ton.
- DT AG 223 = 377,46 metrik ton.
- DT AG 224 = 472,44 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 November 2016 s/d 25 November 2016 adalah sebanyak 4.210,76 Metrik ton.

v) Periode 26 November 2016 s/d 10 Desember 2016 :

- DT AG 215 = 564,27 metrik ton.
- DT AG 216 = 587,44 metrik ton.
- DT AG 217 = 557,05 metrik ton.
- DT AG 218 = 653,27 metrik ton.
- DT AG 219 = 503,88 metrik ton.
- DT AG 220 = 507,68 metrik ton.
- DT AG 221 = 480,49 metrik ton.
- DT AG 222 = 561,97 metrik ton.
- DT AG 223 = 505,03 metrik ton.
- DT AG 224 = 422,16 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 November 2016 s/d 10 Desember 2016 adalah sebanyak 5.343,24 Metrik ton.

w) Periode 11 Desember 2016 s/d 25 Desember 2016 :

- DT AG 215 = 482,65 metrik ton.
- DT AG 216 = 620,29 metrik ton.
- DT AG 217 = 480,17 metrik ton.
- DT AG 218 = 554,72 metrik ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DT AG 219 = 590,08 metrik ton.
- DT AG 220 = 511,77 metrik ton.
- DT AG 221 = 450,78 metrik ton.
- DT AG 222 = 458,95 metrik ton.
- DT AG 223 = 329,08 metrik ton.
- DT AG 224 = 401,34 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Desember 2016 s/d 25 Desember 2016 adalah sebanyak 4.879,83 Metrik ton.

x) Periode 26 Desember 2016 s/d 10 Januari 2017 :

- DT AG 215 = 556,10 metrik ton.
- DT AG 216 = 428,22 metrik ton.
- DT AG 217 = 552,36 metrik ton.
- DT AG 218 = 477,49 metrik ton.
- DT AG 219 = 483,33 metrik ton.
- DT AG 220 = 560,85 metrik ton.
- DT AG 221 = 422,95 metrik ton.
- DT AG 222 = 301,24 metrik ton.
- DT AG 223 = 428,90 metrik ton.
- DT AG 224 = 370,32 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Desember 2016 s/d 25 10 Januari 2017 adalah sebanyak 4.581,76 Metrik ton.

y) Periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 :

- DT AG 215 = 540,70 metrik ton.
- DT AG 216 = 625,02 metrik ton.
- DT AG 217 = 558,94 metrik ton.
- DT AG 218 = 608,45 metrik ton.
- DT AG 219 = 566,20 metrik ton.
- DT AG 220 = 373,85 metrik ton.
- DT AG 221 = 585,02 metrik ton.
- DT AG 222 = 565,37 metrik ton.
- DT AG 223 = 535,68 metrik ton.

Halaman 35 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DT AG 224 = 682,54 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 adalah sebanyak 5.668,77 Metrik ton.

z) Periode 26 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017 :

- DT AG 215 = 646,730 metrik ton.
- DT AG 216 = 644,57 metrik ton.
- DT AG 217 = 550,96 metrik ton.
- DT AG 218 = 608,67 metrik ton.
- DT AG 219 = 585,64 metrik ton.
- DT AG 220 = 617,63 metrik ton.
- DT AG 221 = 476,63 metrik ton.
- DT AG 222 = 514,22 metrik ton.
- DT AG 223 = 581,79 metrik ton.
- DT AG 224 = 329,64 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017 adalah sebanyak 5.556,48 Metrik ton.

aa) Periode 11 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 :

- DT AG 215 = 463,90 metrik ton.
- DT AG 216 = 648,44 metrik ton.
- DT AG 217 = 352,26 metrik ton.
- DT AG 218 = 619,00 metrik ton.
- DT AG 219 = 298,50 metrik ton.
- DT AG 220 = 619,04 metrik ton.
- DT AG 221 = 515,35 metrik ton.
- DT AG 222 = 392,63 metrik ton.
- DT AG 223 = 593,32 metrik ton.
- DT AG 224 = 562,74 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 11 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 adalah sebanyak 5.065,18 Metrik ton.



bb) Periode 26 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017 :

- DT AG 215 = 331,32 metrik ton.
- DT AG 216 = 468,16 metrik ton.
- DT AG 217 = 241,92 metrik ton.
- DT AG 218 = 564,61 metrik ton.
- DT AG 219 = 323,25 metrik ton.
- DT AG 220 = 449,00 metrik ton.
- DT AG 221 = 437,52 metrik ton.
- DT AG 222 = 364,15 metrik ton.
- DT AG 223 = 311,07 metrik ton.
- DT AG 224 = 410,840 metrik ton.

Dengan total keseluruhan tonase pada periode 26 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017 adalah sebanyak 3.901,84 Metrik ton.

- Bahwa terdapat perbedaan jumlah tonase antara jumlah tonase dari pemilik unit khususnya dump truk milik Sdr. H. RUKMAN dengan jumlah tonase pada data invoice pada PT. BDMS atau PT. MA pada periode yang sama terdapat selisih (jumlah tonase pada data invoice pada PT. BDMS atau PT. MA lebih banyak daripada jumlah tonase yang ditagihkan oleh pemilik unit (Sdr. H. RUKMAN);
- Bahwa dokumen berupa dokumen rekapitulasi ritase dan tonase unit hauling CV. ARJUNA periode Juli 2015 s/d Desember 2015 dan periode Januari 2016 s/d Desember 2016 serta periode Januari 2017 s/d Februari 2017 adalah dokumen data rekapitulasi tonase pada data invoice PT. BDMS atau PT. MA periode Juli 2015 s/d Desember 2015 dan periode Januari 2016 s/d Desember 2016 serta periode Januari 2017 s/d Februari 2017;
- Bahwa jumlah total SKB fiktif/palsu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada sekitar 506 (lima ratus enam) SKB;
- Bahwa yang dirugikan akibat pembuatan surat kiri batubara (SKB) fiktif tersebut adalah PT BDMS dan PT MA;

Halaman 37 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menghitung berapa total kerugian yang dialami oleh PT BDMS dan PT MA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan yang pada pokoknya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemalsuan surat SKB dari tahun 2015, melainkan sejak bulan September 2016;
- Bahwa SKB fiktif yang palsu tidak sampai 506 (lima ratus enam) lembar;

Sedangkan, untuk keterangan yang lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **JUSMAN Bin LIBE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya surat pengangkutan batu bara yang palsu/fiktif;
- Bahwa Saksi membuka wirausaha jualan BBM kecil-kecilan di depan rumah dan juga Saksi ada memiliki sebuah CV. yang bergerak dalam bidang angkutan batubara yang bernama CV. ARJUNA dan dalam CV tersebut jabatan Saksi adalah sebagai Direktur;
- Bahwa saat ini CV. ARJUNA sedang menjalin hubungan kerja dengan pihak PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk. (PT. MA) dalam hal penyediaan unit Dump Truck untuk pengangkutan batubara milik PT. MA dari Stockpile Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan menuju Stockpile Muara Bengalon Kecamatan Malinau Kota milik PT. Bara Dinamika Muda Sukses (PT. BDMS).
- Bahwa seingat Saksi kerjasama atau hubungan kerja antara PT BDMS dengan CV. Arjuna terjalin sejak tahun 2013 dengan perbaruan kontrak sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam surat perjanjian jasa pengangkutan batubara yang paling terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat perjanjian yang terakhir adalah Surat Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 02/MA-ARJ/LEG/ HALULING/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016;
- Bahwa sampai saat ini ada 25 Unit Dump Truck yang tergabung dalam CV. ARJUNA untuk jasa pengangkutan batubara milik PT. MA namun hanya sekitar 21 unit Dump Truck saja yang aktif beroperasi sedangkan sisanya sedang dalam kerusakan, dan semua unit tersebut bukan milik dari CV. ARJUNA melainkan milik perorangan namun di bawah naungan CV. ARJUNA dalam pengangkutan batubara dan penagihan pembayaran atau Invoice kepada PT. MA;
- Bahwa setiap unit yang tergabung dalam CV. ARJUNA memiliki kode nomor lambung AG dengan nomor urut 201 s/d 225;
- Bahwa Ya, CV. ARJUNA bertugas merekap setiap kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan unit Dump Truck yang tergabung dalam CV. ARJUNA kemudian menagihkan pembayarannya kepada pihak PT. MA setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa sejak CV. ARJUNA menjalin kerjasama dengan PT.MA dalam hal pengangkutan batubara, dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan dikerjakan oleh adik Saksi yang bernama Terdakwa Syamsul Risal, sedangkan Saksi hanya bertanda tangan dan menerima laporannya saja, karena Saksi kurang paham komputer;
- Bahwa terkait dengan cara Terdakwa Risal melakukan rekap kegiatan batubara dari setiap unit Dump Truck tersebut adalah berdasarkan Surat Kirim Batubara (SKB) yang diberikan sopir Dump Truck kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Surat Kirim Batubara tersebut diterbitkan oleh PT. MA selaku pemilik batubara;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penagihan atau Invoice ke pihak perusahaan, karena oleh Terdakwa hanya disodorkan lembaran invoice yang berisi jumlah uang yang ditagihkan serta rekapan kegiatan pengangkutan batubara dan rekap penggunaan BBM solar dan dalam setiap lembar surat tersebut, Saksi bertanda tangan karena status saksi sebagai Direktur CV. ARJUNA;

Halaman 39 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali ada invoice yang diajukan maka Terdakwa menyodorkan kepada Saksi lembaran Invoice dan lampiran rekap jumlah batubara yang diangkut tiap unit Dump Truck dan rekap penggunaan BBM Solar untuk kemudian Saksi tandatangani lalu Terdakwa mengajukannya kepada PT. MA setelah sebelumnya di stempel dulu dengan stempel CV. ARJUNA dan selanjutnya setelah ada pencairan maka dana dikirim ke rek atas nama Saksi yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak kemudian Terdakwa memberikan daftar-daftar tagihan setiap pemilik unit yang harus Saksi transfer serta membayar karena ada sebagian yang Saksi bayar tunai setelah Saksi tarik dari rekening namun untuk pembayaran tunai Saksi berikan melalui Terdakwa karena Terdakwa yang tahu mengenai tagihan pembayaran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat surat penunjukan atau pengangkatan kepada Terdakwa hanya saya ada membuat surat kuasa kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mewakili CV. ARJUNA terkait dengan kerjasama yang dilakukan CV. ARJUNA dengan PT. MA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya SKB palsu yang dibuat oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
 - Bahwa selama ini kontrol yang Saksi lakukan hanya dengan mencocokkan tagihan yang diajukan, kemudian Saksi sesuaikan dengan yang harus Saksi bayarkan ke setiap pemilik unit yang tergabung dalam CV. ARJUNA, sedangkan selebihnya hanya berdasarkan kepercayaan saja mengingat Terdakwa adalah adik kandung Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **MUHAMMAD TAHIR Bin ANDI BONE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik dump truk pengangkut batubara AG 211, AG 212 dan AG 213;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki dump truk 10 roda sebanyak 3 unit dengan kode lambung AG 211, AG 212 dan AG 213. Kemudian seluruh dump truk pengangkut batubara milik saksi tersebut digunakan pada pengangkutan batubara di Kab. Malinau, tepatnya ikut di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara dan CV. ARJUNA bekerja sama dalam hal pengangkutan batubara tersebut dengan pemilik batubara yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan CV. ARJUNA ada hubungan kerja. Yakni dump truk Saya ikut mengangkut batubara melalui CV. ARJUNA dan pembayaran upah atas jasa pengangkutan batubara dump truk Saya tersebut dibayarkan ke saksi dari perusahaan batubara PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. ARJUNA serta CV. ARJUNA sendiri memiliki kode lambung dump truk AG;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki kontrak kerja hanya PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk kepada CV. ARJUNA sedangkan untuk pemilik dump truk kepada CV. ARJUNA tidak dii tuangkan secara tertulis dan tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama perusahaan batubara yang melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan batubara milik Saudara melalui CV. ARJUNA adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ke 3 (tiga) dump truk milik saksi ikut mengangkut batubara di CV. ARJUNA sejak tanggal lupa bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA menggunakan kode lambung AG dan kendaraan milik saksi tersebut menggunakan kode lambung DT AG 211 (10 roda), DT AG 212 (10 roda) dan DT AG 213 (10 roda);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setahu Saya ada 25 unit dump truk namun hanya ada 23 unit dump truk yang masih

Halaman 41 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif bekerja di CV. ARJUNA dan sisanya ada 2 unit dump truk dengan kode lambung AG 203 dan AG 210 yang sudah tidak bekerja di CV. ARJUNA;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama Direktur atau pemilik CV. ARJUNA tersebut adalah Saksi JUSMAN;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa menjadi administrator (sekretaris dan bendahara) pada CV. ARJUNA tersebut adalah terdakwa SYAMSUL RISAL, selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA adalah mengurus segala operasional dalam pengurusan Hauling atau dump truk Batubara di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme kerja dump truk pengangkutan batubara milik saksi pada CV. ARJUNA bahwa sebelum dump truk memuat batubara di CV. ARJUNA, pemilik dump truk mengajukan kerja sama dengan CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara, lalu CV. ARJUNA mengajukan identitas dump truk yang akan memuat batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk untuk identitas dump truk tersebut dimasukkan di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. Setelah identitas dump truk masuk di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dump truk tersebut baru bisa mengangkut batubara dan tiap dump truk dalam pengangkutan batubara yang ikut di CV. ARJUNA dalam melakukan pengangkutan batubara dari lokasi produksi di Loreh Kec. Malinau selatan ke Stock pile Muara Bengalun di Malinau kota mendapatkan surat kirim batubara (SKB) dalam 3 ply yakni berwarna putih, merah dan kuning dari PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. SKB warna putih di tinggal di Pos timbang batubara Muara Bengalun PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, sedangkan SKB warna merah di pegang oleh driver dump truk serta SKB yang berwarna kuning untuk arsip di timbangan Long Loreh. Dan sebelum adanya pembayaran dari CV. ARJUNA, antara pemilik dump truk dengan CV. ARJUNA akan melakukan konfirmasi mengenai jumlah tonase batubara yang sudah dimuat dan hal – hal lain seperti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang spare part pemilik dump truk terhadap CV. ARJUNA, karena CV. ARJUNA juga memiliki toko langganan spare part dan pemilik dump truk bisa melakukan pengambilan spare part terlebih dahulu ke toko langganann spare part CV. ARJUNA dan tagihan spare part dump truk tersebut ditagihkan ke CV. ARJUNA;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. melalui CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara tersebut berkontrak kerja dalam pengangkutan batubara dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran jasa pengangkutan batubara di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. bahwa pembayaran dilakukan atas jasa pengangkutan yang terbagi pada 2 periode pengangkutan, yakni periode tanggal 11 s/d tanggal 25 dan tanggal 26 s/d tanggal 10, sedangkan untuk pembayaran jasa pengangkutan dibayarkan setelah 45 hari dari periode tutup buku per periode pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah SKB fiktif/palsu yang diterbitkan oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara SKB fiktif/palsu tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian PT BDMS akibat adanya SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa dengan adanya SKB fiktif/palsu tersebut Saksi juga dirugikan, karena ada beberapa SKB Saksi periode Pebruari 2017 yang belum dibayarkan oleh PT BDMS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ALIMUDDIN Bin TARIBE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pemalsuan surat kirim batubara (SKB);
- Bahwa sebagai supir dump truk sekaligus pemilik dump truk pengangkut batubara AG 206;
- Bahwa Saksi memiliki dump truk 6 roda sebanyak 1 unit dengan kode lambung AG 206. Kemudian dump truk pengangkut batubara milik saksi tersebut digunakan pada pengangkutan batubara di Kab. Malinau, tepatnya ikut di CV. ARJUNA;
- Bahwa CV. ARJUNA tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara dan CV. ARJUNA bekerja sama dalam hal pengangkutan batubara tersebut dengan pemilik batubara yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kab. Malinau;
- Bahwa CV. ARJUNA ada hubungan kerja yakni dump truk saksi ikut mengangkut batubara melalui CV. ARJUNA dan pembayaran upah atas jasa pengangkutan batubara dump truk saksi tersebut dibayarkan ke saksi dari perusahaan batubara PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. ARJUNA serta CV. ARJUNA sendiri memiliki kode lambung dump truk AG;
- Bahwa yang memiliki kontrak kerja hanya PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk kepada CV. ARJUNA sedangkan untuk pemilik dump truk kepada CV. ARJUNA tidak di tuangkan secara tertulis dan tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dump truk milik saksi ikut mengangkut batubara di CV. ARJUNA sejak tanggal lupa bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi ada 25 unit dump truk namun hanya ada 23 unit dump truk yang masih aktif bekerja di CV. ARJUNA dan sisanya ada 2 unit dump truk dengan kode lambung AG 203 dan AG 210 yang sudah tidak bekerja di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama Direktur atau pemilik CV. ARJUNA tersebut adalah saksi JUSMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi administrator (sekretaris dan bendahara) pada CV. ARJUNA tersebut adalah



Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SYAMSUL RISAL sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA adalah mengurus segala operasional dalam pengurusan Hauling atau dump truk Batubara di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme kerja dump truck pengangkutan batubara milik saksi pada CV. ARJUNA yakni dump truk memuat batubara di CV. ARJUNA, pemilik dump truk mengajukan kerja sama dengan CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara, lalu CV. ARJUNA mengajukan identitas dump truk yang akan memuat batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk untuk identitas dump truk tersebut dimasukkan di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. Setelah identitas dump truk masuk di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dump truk tersebut baru bisa mengangkut batubara dan tiap dump truk dalam pengangkutan batubara yang ikut di CV. ARJUNA dalam melakukan pengangkutan batubara dari lokasi produksi di Loreh Kec. Malinau selatan ke Stock pile Muara Bengalun di Malinau kota mendapatkan surat kirim batubara (SKB) dalam 3 ply yakni berwarna putih, merah dan kuning dari PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. SKB warna putih di tinggal di Pos timbang batubara Muara Bengalun PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, sedangkan SKB warna merah di pegang oleh driver dump truk serta SKB yang berwarna kuning untuk arsip di timbangan Long Loreh. Dan sebelum adanya pembayaran dari CV. ARJUNA, antara pemilik dump truk dengan CV. ARJUNA akan melakukan konfirmasi mengenai jumlah tonase batubara yang sudah dimuat dan hal – hal lain seperti adanya hutang spare part pemilik dump truk terhadap CV. ARJUNA, karena CV. ARJUNA juga memiliki toko langganan spare part dan pemilik dump truk bisa melakukan pengambilan spare part terlebih dahulu ke toko langganann spare part CV. ARJUNA dan tagihan spare part dump truk tersebut ditagihkan ke CV. ARJUNA.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. melalui CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran jasa pengangkutan batubara di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. bahwa pembayaran dilakukan atas jasa pengangkutan yang terbagi pada 2 periode pengangkutan, yakni periode tanggal 11 s/d tanggal 25 dan tanggal 26 s/d tanggal 10, sedangkan untuk pembayaran jasa pengangkutan dibayarkan setelah 45 hari dari periode tutup buku per periode pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah SKB fiktif/palsu yang diterbitkan oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara SKB fiktif/palsu tersebut dibuat;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah perusahaan PT BDMS dan PT MA dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BDMS dan PT MA atas kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya SKB fiktif/palsu tersebut Saksi juga dirugikan, karena ada beberapa SKB Saksi periode Pebruari 2017 yang belum dibayarkan oleh PT BDMS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi H. ARAS Bin TENGGU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dump truk pengangkut batubara AG 208;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki dump truk 6 roda sebanyak 1 unit dengan kode lambung AG 208. Kemudian dump truk pengangkut batubara milik saksi tersebut digunakan pada pengangkutan batubara di Kab. Malinau, tepatnya ikut di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara dan CV. ARJUNA bekerja sama dalam hal pengangkutan batubara tersebut dengan pemilik batubara yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dengan CV. ARJUNA ada hubungan kerja yakni dump truk Saksi ikut mengangkut batubara melalui CV. ARJUNA dan pembayaran upah atas jasa pengangkutan batubara dump truk saksi tersebut dibayarkan ke saksi dari perusahaan batubara PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. ARJUNA serta CV. ARJUNA sendiri memiliki kode lambung dump truk AG;
- Bahwa yang memiliki kontrak kerja hanya PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk kepada CV. ARJUNA sedangkan untuk pemilik dump truk kepada CV. ARJUNA tidak di tuangkan secara tertulis dan tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa nama perusahaan batubara yang melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan batubara milik saksi melalui CV. ARJUNA adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk.;
- Bahwa dump truk milik saksi ikut mengangkut batubara di CV. ARJUNA sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2015;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kendaraan DT milik Saksi yang digunakan pada CV. ARJUNA adalah DT AG 208 (6 roda);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 25 unit dump truk namun hanya ada 23 unit dump truk yang masih aktif bekerja di CV. ARJUNA dan sisanya ada 2 unit dump truk dengan kode lambung AG 203 dan AG 210 yang sudah tidak bekerja di CV. ARJUNA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama Direktur atau pemilik CV. ARJUNA tersebut adalah Saksi JUSMAN;

Halaman 47 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi administrator (sekretaris dan bendahara) pada CV. ARJUNA tersebut adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA adalah mengurus segala operasional dalam pengurusan Hauling atau dump truk Batubara di CV. ARJUNA;
- Bahwa sebelum dump truk memuat batubara di CV. ARJUNA, pemilik dump truk mengajukan kerja sama dengan CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara, lalu CV. ARJUNA mengajukan identitas dump truk yang akan memuat batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk untuk identitas dump truk tersebut dimasukkan di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. Setelah identitas dump truk masuk di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dump truk tersebut baru bisa mengangkut batubara dan tiap dump truk dalam pengangkutan batubara yang ikut di CV. ARJUNA dalam melakukan pengangkutan batubara dari lokasi produksi di Loreh Kec. Malinau selatan ke Stock pile Muara Bengalun di Malinau kota mendapatkan surat kirim batubara (SKB) dalam 3 ply yakni berwarna putih, merah dan kuning dari PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. SKB warna putih di tinggal di Pos timbang batubara Muara Bengalun PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, sedangkan SKB warna merah di pegang oleh driver dump truk serta SKB yang berwarna kuning untuk arsip di timbangan Long Loreh. Dan sebelum adanya pembayaran dari CV. ARJUNA, antara pemilik dump truk dengan CV. ARJUNA akan melakukan konfirmasi mengenai jumlah tonase batubara yang sudah dimuat dan hal – hal lain seperti adanya hutang spare part pemilik dump truk terhadap CV. ARJUNA, karena CV. ARJUNA juga memiliki toko langganan spare part dan pemilik dump truk bisa melakukan pengambilan spare part terlebih dahulu ke toko langganann spare part CV. ARJUNA dan tagihan spare part dump truk tersebut ditagihkan ke CV. ARJUNA; Saksi menjelaskan bahwa Yang melakukan pembayaran adalah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitrabara Adiperdana, Tbk. melalui CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara tersebut berkontrak kerja dalam pengangkutan batubara dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk.;
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa pengangkutan batubara di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. bahwa pembayaran dilakukan atas jasa pengangkutan yang terbagi pada 2 periode pengangkutan, yakni periode tanggal 11 s/d tanggal 25 dan tanggal 26 s/d tanggal 10, sedangkan untuk pembayaran jasa pengangkutan dibayarkan setelah 45 hari dari periode tutup buku per periode pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah SKB fiktif/palsu yang diterbitkan oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara SKB fiktif/palsu tersebut dibuat;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah perusahaan PT BDMS dan PT MA dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BDMS dan PT MA atas kejadian tersebut;
- Bahwa dengan adanya SKB fiktif/palsu tersebut Saksi juga dirugikan, karena ada beberapa SKB Saksi periode Pebruari 2017 yang belum dibayarkan oleh PT BDMS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 49 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi H. NURSALAM SKM Bin H. NURDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dan Saksi juga memiliki dump truk pengangkut batubara dengan kode lambung AG 204, AG 209 dan AG 225;
- Bahwa Saksi memiliki dump truk 6 roda sebanyak 2 unit dengan kode lambung AG 204, AG 209 dan juga dump truk 10 roda sebanyak 1 unit dengan kode lambung AG 225. Kemudian dump truk pengangkut batubara milik saksi tersebut digunakan pada pengangkutan batubara di Kab. Malinau, tepatnya ikut di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara dan CV. ARJUNA bekerja sama dalam hal pengangkutan batubara tersebut dengan pemilik batubara yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan CV. ARJUNA ada hubungan kerja. Yakni dump truk saksi ikut mengangkut batubara melalui CV. ARJUNA dan pembayaran upah atas jasa pengangkutan batubara dump truk saksi tersebut dibayarkan ke saksi dari perusahaan batubara PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. ARJUNA serta CV. ARJUNA sendiri memiliki kode lambung dump truk AG;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki kontrak kerja hanya PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk kepada CV. ARJUNA sedangkan untuk pemilik dump truk kepada CV. ARJUNA tidak di tuangkan secara tertulis dan tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama perusahaan batubara yang melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan batubara milik saksi melalui CV. ARJUNA tersebut yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya dump truk milik saksi DT AG 204 ikut mengangkut batubara di CV. ARJUNA sejak tanggal lupa bulan Oktober tahun 2010. kemudian selang setahun kemudian saksi memasukkan dump truk DT AG 209 di CV. ARJUNA pada tanggal lupa bulan November tahun 2012, Setelah itu saksi juga memasukkan DT AG 225 di CV. ARJUNA pada tanggal lupa bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kode lambung yang saksi miliki pada CV. ARJUNA Yakni DT AG 204 (6 roda), DT AG 209 (6 roda) dan DT AG 225 (10 roda);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah keseluruhan dump truk yang masih aktif dan ikut di CV. ARJUNA tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama Direktur atau pemilik CV. ARJUNA tersebut adalah Saksi JUSMAN;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi administrator (sekretaris dan bendahara) pada CV. ARJUNA tersebut adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA adalah mengurus segala operasional dalam pengurusan Hauling atau dump truk batubara di CV. ARJUNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah SKB fiktif/palsu yang diterbitkan oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara SKB fiktif/palsu tersebut dibuat;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah perusahaan PT BDMS dan PT MA dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BDMS dan PT MA atas kejadian tersebut;

Halaman 51 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya SKB fiktif/palsu tersebut Saksi juga dirugikan, karena ada beberapa SKB Saksi periode Pebruari 2017 yang belum dibayarkan oleh PT BDMS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **DIANA Binti KATONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki surat kuasa dari H. RUKMAN selaku pemilik DT dan Direktur PT. MITRA MULIA ABADI untuk melaksanakan Administrasi di Site Malinau;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat ini H. RUKMAN selaku pemilik dump truk dan Direktur PT. MITRA MULIA ABADI dengan kode lambung dump truk AG 215, AG 216, AG 217, AG 218, AG 219, AG 220, AG 221, AG 222, AG 223 dan AG 224 sedang berada di Kota Samarinda karena H. RUKMAN saat ini sedang sakit Struk Ringan dan di rawat di Rumah Sakit dan saksi di percayakan H. RUKMAN untuk mewakilkan H. RUKMAN dalam pemeriksaan ini;
 - Bahwa benar Saat ini saksi bekerja sebagai Swasta, lebih tepatnya sebagai tenaga administrasi di bidang jasa pengangkutan Hauling dump truk pengangkut batubara milik H. RUKMAN dengan kode lambung AG 215, AG 216, AG 217, AG 218, AG 219, AG 220, AG 221, AG 222, AG 223 dan AG 224;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa H. RUKMAN memiliki dump truk 10 roda sebanyak 10 unit dengan kode lambung AG 215, AG 216, AG 217, AG 218, AG 219, AG 220, AG 221, AG 222, AG 223 dan AG 224. Kemudian dump truk pengangkut batubara milik H. RUKMAN tersebut digunakan pada pengangkutan batubara di Kab. Malinau, tepatnya ikut di CV. ARJUNA;
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara dan CV.



ARJUNA bekerja sama dalam hal pengangkutan batubara tersebut dengan pemilik batubara yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kab. Malinau;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa antara H. RUKMAN dengan CV. ARJUNA ada hubungan kerja. Yakni dump truk H. RUKMAN ikut mengangkut batubara melalui CV. ARJUNA dan pembayaran upah atas jasa pengangkutan batubara dump truk tersebut dibayarkan dari perusahaan batubara PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk melalui CV. ARJUNA serta CV. ARJUNA sendiri memiliki kode lambung dump truk AG;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki kontrak kerja hanya PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk kepada CV. ARJUNA sedangkan untuk pemilik dump truk kepada CV. ARJUNA tidak di tuangkan secara tertulis dan tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama perusahaan batubara yang melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan batubara milik Sdr. H. RUKMAN melalui CV. ARJUNA tersebut yakni PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya dump truk milik H. RUKMAN ikut mengangkut batubara di CV. ARJUNA sejak tanggal 01 bulan April tahun 2015 kemudian pada tanggal 10 Maret 2017 Dump truk milik H. RUKMAN tidak lagi ikut di CV. ARJUNA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dump truck milik saksi menggunakan kode lambung pada CV. ARJUNA Yakni DT AG 215 (10 roda), DT AG 216 (10 roda), DT AG 217 (10 roda), DT AG 218 (10 roda), DT AG 219 (10 roda), DT AG 220 (10 roda), DT AG 221 (10 roda), DT AG 222 (10 roda), DT AG 223 (10 roda) dan DT 224 (10 roda);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi ada 25 unit dump truk namun hanya ada 23 unit dump truk yang masih aktif bekerja di CV. ARJUNA dan sisanya ada 2 unit dump truk dengan kode lambung AG 203 dan AG 210 yang sudah tidak bekerja di CV. ARJUNA;



- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama Direktur atau pemilik CV. ARJUNA tersebut adalah saksi JUSMAN;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi administrator (sekretaris dan bendahara) pada CV. ARJUNA tersebut adalah terdakwa SYAMSUL RISAL, selain itu terdakwa SYAMSUL RISAL juga menjabat sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SYAMSUL RISAL sebagai PJO (penanggung jawab operasional) di CV. ARJUNA adalah mengurus segala operasional dalam pengurusan Hauling atau dump truk Batubara di CV. ARJUNA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelum dump truk memuat batubara di CV. ARJUNA, pemilik dump truk mengajukan kerja sama dengan CV. ARJUNA dalam hal pengangkutan batubara, lalu CV. ARJUNA mengajukan identitas dump truk yang akan memuat batubara tersebut kepada PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk untuk identitas dump truk tersebut dimasukkan di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. Setelah identitas dump truk masuk di sistem komputer PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dump truk tersebut baru bisa mengangkut batubara;
- Dan tiap dump truk dalam pengangkutan batubara yang ikut di CV. ARJUNA dalam melakukan pengangkutan batubara dari lokasi produksi di Loreh Kec. Malinau selatan ke Stock pile Muara Bengalun di Malinau kota mendapatkan surat kirim batubara (SKB) dalam 3 ply yakni berwarna putih, merah dan kuning dari PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. SKB warna putih di tinggal di Pos timbang batubara Muara Bengalun PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, sedangkan SKB warna merah di pegang oleh driver dump truk serta SKB yang berwarna kuning untuk arsip di timbangan Long Loreh. Dan sebelum adanya pembayaran dari CV. ARJUNA, antara pemilik dump truk dengan CV. ARJUNA akan melakukan konfirmasi mengenai jumlah tonase batubara yang sudah dimuat dan hal – hal lain seperti adanya hutang spare part pemilik dump truk terhadap CV. ARJUNA, karena CV. ARJUNA juga memiliki



toko langganan spare part dan pemilik dump truk bisa melakukan pengambilan spare part terlebih dahulu ke toko langganann spare part CV. ARJUNA dan tagihan spare part dump truk tersebut ditagihkan ke CV. ARJUNA;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran adalah PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. melalui CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa CV. ARJUNA yang bergerak di jasa pengangkutan batubara tersebut berkontrak kerja dalam pengangkutan batubara bersama dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mekanisme pembayaran jasa pengangkutan batubara di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. bahwa pembayaran dilakukan atas jasa pengangkutan yang terbagi pada 2 periode pengangkutan, yakni periode tanggal 11 s/d tanggal 25 dan tanggal 26 s/d tanggal 10, sedangkan untuk pembayaran jasa pengangkutan dibayarkan setelah 45 hari dari periode tutup buku per periode pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah SKB fiktif/palsu yang diterbitkan oleh CV. Arjuna kepada PT BDMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SKB fiktif/palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara SKB fiktif/palsu tersebut dibuat;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah perusahaan PT BDMS dan PT MA dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT BDMS dan PT MA atas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat adanya SKB fiktif tersebut, ada beberapa SKB milik Saksi periode Pebruari 2017 yang belum dibayarkan oleh pihak BDMS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.



8. Saksi **FERRI IRAWAN Bin SYAMSUL KAHAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) dengan jabatan sebagai Group Leader (Pengawas) di Site Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau. Tugas pengawas adalah mengawasi aktifitas pekerjaan tambang yang ada di areal stockpile sampai dengan aktifitas timbangan dan bertanggung kepada Supervisor an. Sdr. PAERAN M. PAKIH;
- Bahwa Saksi ada membuat surat kirim batubara (SKB) fiktif tersebut pada bulan September tahun 2016 sampai awal bulan tahun 2017 di Pos timbang batubara PT. Bara Dinamika Muda Sukses (PT. BDMS) Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa benar surat kirim batubara (SKB) fiktif yang Saksi buat tersebut adalah lembaran surat kirim batubara (SKB) asli, namun isi dalam surat kirim batubara tersebut sebenarnya fiktif atau tidak ada pengiriman batubara dan lembaran surat kirim batubara asli tersebut Saksi dapatkan dari stock yang ada diruangan timbangan di Desa Loreh;
- Bahwa car Saksi membuat surat kirim batubara fiktif/palsu yakni Saksi bekerja sama dengan Saksi WELLING yang saat ini sebagai petugas pos timbang batubara Muara Bengalun PT. BDMS. Bahwa terdakwa mengirimkan SKB yang sudah dimasukkan dalam amplop dan dititipkan kepada sopir dump truk batubara menuju timbangan muara. Setelah terdakwa WELLING menerima SKB yang sudah tercatat nomor SKB beserta data lainnya di kolom penerima serta sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA, Sdr. WELLING melakukan pencetakan pada SKB di kolom penerima dan kegaitan tersebut saksi lakukan pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi ada mengirimkan kepada Saksi WELLING 4 (empat) buku SKB yang diantaranya 2 (dua) sudah terstempel check point dan 2 (dua) buku lainnya belum terstemple, dan



pada akhir bulan Oktober 2016 saksi menelpon Saksi WELLING untuk membuat SKB fiktif dengan cara memberitahukan nomor surat kirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim, nama DT, berat bruto, berat tara dan berat neto serta nama petugas penimbang lalu Saksi WELLING membuat data tersebut melalui database dan melakukan persesuaian dari kolom pengirim dan kolom penerima kemudian jika sudah sesuai langsung di printout kemudian SKB tiga rangkap tersebut diambil oleh saksi WELLING lembar kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa dan lembar pertama di serahkan kepada PT BDMS;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi, Saksi WELLING, dan Terdakwa membuat SKB fiktif tersebut adalah untuk dijadikan dasar guna membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh badan hukum yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk atau PT BDMS. dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk atau PT BDMS. membayar SKB fiktif dan invoice fiktif tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah pengurus SPK dari CV. ARJUNA yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk atau PT BDMS. dalam hal jasa pengangkutan batubara dengan kode lambung dump truk AG;
- Bahwa yang pertama kali mengajak kerjasama dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri karena saksi melihat ada peluang untuk membuat SKB fiktif;
- Bahwa benar secara pastinya saksi tidak ingat berapa banyak SKB fiktif yang saksi buat;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan namun Saksi tidak ingat pasti berapa jumlahnya, seingatnya nilainya lebih dari Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setiap kali pencairan saksi menerima minimal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif awal untuk membuat SKB fiktif adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat kirim batubara (SKB) 27 (dua puluh tujuh) lembar yang ditunjukkan di persidangan adalah benar SKB fiktif yang Saksi buat bersama dengan Saksi WELLING;
- Bahwa adapun ciri khusus SKB fiktif yang Saksi buat adalah SKB fiktif tersebut pasti tidak ada stempel pengisian bahan bakar minyaknya dan nomor kode cetak SKB berwarna hitam;
- Bahwa selama ini uang hasil pencairan dana berdasarkan SKB fiktif / palsu tersebut Saksi terima dari Saksi WELLING karena saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa mengenai pencairan SKB Fiktif Tersebut dan selama ini saksi menerima uang tersebut dengan cara Saksi WELLING menitipkan melalui sopir Houling yang menuju loreh atau kadang Saksi ambil sendiri saat Saksi sedang berada di Malinau;
- Bahwa benar uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari karena gaji saksi untuk anak istri saksi yang tinggal di Malinau sedangkan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Saksi di Loreh Kecamatan Malinau selatan karena oleh perusahaan saksi tempatkan di Stock pile loreh dan hingga saat ini ada sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang yang masih tersisa dan belum saksi gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 21 lembar Surat Kirim Batubara (SKB) yang sudah tercetak data pengiriman batubara pada kolom pengiriman yang ditemukan di dalam tas ransel warna coklat milik Saksi WELLING saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada tanggal 11 Maret 2016 tersebut adalah SKB fiktif yang saksi dan Saksi WELLING buat dan akan di rekap, namun belum sempat Saksi buang dan Saksi sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa benar sebelumnya saksi memalsukan SKB tersebut dengan cara mencetak dulu SKB Fiktif melalui Pos Timbang Loreh lalu menitipkannya melalui sopir agar diberikan kepada saksi WELLING dan dapat dicetak data pada kolom penerimanya di Pos Timbang Muara Bengalon namun karena cara tersebut kurang efektif disebabkan kendala unit di perjalanan maka terdakwa merubah caranya dengan meminta saksi WELLING agar mencetak semua data SKB tersebut baik kolom pengirim maupun penerimanya di Pos



Timbang Muara Bengalun dengan cara membuka database komputer timbang, dan tugas terdakwa tetap membuat data pengiriman batubara fiktif melalui Pos Timbang Loreh untuk mendapatkan nomor surat SKB, sehingga apabila dilakukan cross check maka data tersebut bisa sesuai dengan data SKB fiktif yang nantinya akan dicetak oleh saksi WELLING di Pos Timbang Muara Bengalun;

- Bahwa peran dan tugas saksi dalam pembuatan SKB fiktif yakni cara saksi sama dengan yang sebelumnya yaitu jika ada unit kosong yang masuk timbangan pos timbang loreh contoh dengan nomor lambung DTBS007 maka saksi masukkan dulu nomor lambung unit DTBS007 yang melakukan penimbangan tersebut dan sebelum unit tersebut jalan meninggalkan timbangan, saksi masukkan lagi nomor Dump Truck (DT) yang akan saksi pakai untuk membuat SKB Fiktif dalam hal ini saksi ambil contoh DTAG202 kemudian saksi ENTER, sehingga saat itu saksi sudah mempunyai data untuk DTAG202 beserta dengan nomor SKB, langkah selanjutnya saat unit DTBS007 tersebut hendak keluar dan melakukan timbang dengan muatan batubara maka saksi timbang terlebih dahulu DTBS007 tersebut dengan cara saksi tekan tombol F2 pada keyboard komputer timbang dan setelah muncul datanya, saksi entri dulu data DTBS007 kemudian saksi cetak SKB nya kemudian saat unit DTBS007 belum meninggalkan timbangan saksi tekan lagi tombol F2 pada Keyboard komputer timbang dan saksi entri data dari DTAG202 lalu saksi cetak SKB nya dengan menggunakan data dari DTBS007 tersebut lalu semua SKB fiktif yang berhasil saksi buat terdakwa rekap atau saksi tulis dalam SMS kemudian saksi kirimkan atau beritahukan kepada saksi WELLING dan untuk selanjutnya saksi WELLING yang menyesuaikan data yang saksi berikan tersebut agar bisa dicetak dan disisipkan dalam data SKB yang asli;

- Bahwa hasil keuntungan dari SKB fiktif/palsu tersebut dibagi tiga dengan bagian yang sama, yaitu antara Saksi, Saksi WELLING, dan Terdakwa sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, masing-masing mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.



9. Saksi WELLING Anak dari SOLEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas pos timbang batubara di pos timbang batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kab. Malinau. Sedangkan tugas saksi adalah melakukan penimbangan batubara yang dimuat oleh dump truk yang memuat batubara dari pos timbang loreh serta terdakwa mempertanggung jawabkan tugas terdakwa tersebut kepada Foreman timbang yakni HENDRA APRIANSYAH;
- Bahwa Saksi ada membuat surat kirim batubara (SKB) fiktif dibulan September, Oktober dan November 2016, Januari 2017 dan Februari 2017 di Pos timbang batubara PT. Bara Dinamika Muda Sukses (PT. BDMS) Muara Bengalun Desa Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa surat kirim batubara (SKB) fiktif yang Saksi buat tersebut adalah lembaran surat kirim batubara (SKB) asli, namun isi dalam surat kirim batubara tersebut sebenarnya fiktif atau tidak ada pengiriman batubara;
- Bahwa Saksi mendapatkan lembaran SKB asli tersebut dari teman kerja saksi yang menjabat sebagai group leader stock pile Loreh PT. BDMS yakni saksi FERRI IRAWAN dan lembaran surat kirim batubara asli tersebut sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA Namun sebenarnya lembaran - lembaran SKB tersebut dikirim dari Loreh disediakan untuk surat kirim batubara dari PT. BDMS untuk PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA (PT. BBS) yang bergerak di bidang pabrik pengolahan sawit serta untuk mengganti surat kirim batubara yang kemungkinan rusak dibawa oleh sopir hauling batubara;
- Bahwa benar menurut pengakuan Saksi FERRI IRAWAN kepada saksi setiap kali mengirimkan SKB – SKB tersebut, bahwa saksi FERRI IRAWAN sendiri yang langsung membawa



dan melakukan stempel check point POS I PT. BDMS.MA di Pos Security;

- Bahwa benar di pos timbang batubara Muara Bengalun tersebut ada 2 (dua) orang petugas timbang yakni saksi IDRIS selaku petugas pos timbang batubara masuk dan saksi sendiri selaku petugas pos timbang batubara keluar;
- Bahwa dump truk yang memuat batubara dari pos timbang Loreh sudah ada membawa surat kirim batubara (SKB) sebanyak 3 rangkap yakni berwarna putih, kuning dan merah yang sudah di isi di kolom pengirim yang berisi nomor SKB, nomor lambung dump truk, nomor polisi, kode stockpile, nama petugas, tanggal dan jam masuk dump truk stock pile, tanggal dan jam keluar dump truk dari stock pile, berat dump truk kosong (Bruto), berat batubara (Netto) dan berat dump truk dan batubara (Tara). Untuk SKB yang kuning ditinggal untuk arsip di pos timbang Loreh;
- Bahwa cara Saksi membuat surat kirim batubara fiktif yakni Saksi bekerja sama dengan Saksi FERRI IRAWAN yang saat ini menjabat sebagai foreman pos timbang batubara Loreh PT. BDMS. Bahwa awalnya Saksi FERRI IRAWAN mengirimkan SKB yang sudah dimasukkan dalam amplop dan dititipkan kepada sopir dump truk batubara. Setelah terdakwa menerima SKB yang sudah tercatat nomor SKB beserta data lainnya di kolom penerima serta sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA, lalu saksi harus menunggu saat teman kerja satu shief saksi yakni saksi IDRIS yang bertugas sebagai petugas pos timbang masuk di Muara Bengalun lengah dan atau lebih sering pada



saat saksi IDRIS sedang kencing atau ke kamar mandi karena pos timbang masuk dan keluar adalah pada pos atau bangunan yang sama. Saat ada dump truk masuk di pos timbang masuk untuk menimbang, disaat yang sama saksi IDRIS di kamar mandi, saat itulah saksi menimbang berat batubara yang dimuat oleh dump truk yang sedang menimbang dengan cara menimbang dan memasukkan data no DT yang benar terlebih dahulu, lalu saksi menimbang ulang dump truk yang masih di posisi diatas timbangan lagi dengan memasukkan No DT sesuai dengan data No DT di kolom pengirim pada SKB yang dikirimkan oleh saksi FERRI IRAWAN, kemudian pada saat ada dump truk yang akan menimbang di pos timbangan keluar yang saksi operasikan, saksi menimbang berat batubara yang dimuat oleh dump truk yang sedang menimbang dengan cara menimbangnyanya terlebih dahulu dan setelah sopir menyerahkan SKB yang dipegangnya kepada saksi, lalu saksi memasukkan data nomor SKB dan no DT yang benar terlebih dahulu sesuai dengan data nomor SKB dan no DT pada SKB yang diserahkan sopir kepada saksi untuk saksi cetakkan data – data pada kolom penerima serta setelah saksi cetakkan, saksi mengambil SKB yang berwarna putih untuk saksi simpan,



sedangkan SKB yang berwarna merah saksi serahkan kembali kepada sopir dan saat itu juga saksi langsung menimbang ulang dump truk yang masih di posisi diatas timbangan lagi dengan memasukkan Nomor SKB dan No DT sesuai dengan data No. SKB dan No. DT di kolom pengirim pada SKB yang dikirimkan oleh saksi FERRI IRAWAN tersebut, lalu saksi mencetak kolom penerima SKB fiktif yang dikirimkan saksi FERRI IRAWAN dan SKB fiktif warna putihnya terdakwa simpan di pos timbang, sedangkan SKB fiktif warna merah saksi buang. Namun cara tersebut kurang maksimal, karena sering sekali sopir yang dititipi SKB terlambat sampai di Pos timbang Muara Bengalun karena faktor cuaca atau faktor teknis dump truk yang terkadang rusak;

- Bahwa pembuatan surat kirim batubara dengan cara dimasukan dalam amplop kemudian dititipkan kepada sopir hauling kurang maksimal sehingga saksi dan saksi FERRI IRAWAN menggunakan cara lain yakni dengan cara masuk ke sistem komputer data base timbangan batubara PT. BDMS. Bahwa awalnya terdakwa juga tidak memahami cara masuk ke sistem komputer data base timbangan batubara PT. BDMS karena harus mengetahui pasword sistem data base nya terlebih dahulu dan karena



saksi FERRI IRAWAN mengetahui password sistem data base timbangannya, akhirnya saksi diberitahu dan diajari oleh saksi FERRI IRAWAN. Sehingga pola atau cara yang para terdakwa gunakan pada pembuatan SKB fiktif tersebut pun para saksi ubah, jadi saksi FERRI IRAWAN langsung mengirimkan lembaran SKB yang masih dalam keadaan utuh (dalam bentuk buku SKB) dan buku – buku SKB tersebut sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA di Pos Security semua, kemudian saksi tinggal menunggu informasi dari saksi FERRI IRAWAN mengenai dump truk mana sajakah dan pengaturan jam kirim yang akan digunakan pada pembuatan SKB fiktif dan setelah terdakwa FERRI IRAWAN memberikan informasi melalui handphone dan email, adapun email yang kami selalu gunakan pada pembuatan SKB – SKB fiktif adalah scale.bengalun@baramultigroup.co.id (email PT. BDMS) dan setelah mendapatkan informasi Dump Truk (DT) mana sajakah yang digunakan dan data jam kirim untuk masing – masing DT yang para saksi gunakan pada pembuatan SKB fiktif, lalu terdakwa tinggal masuk ke sistem data base komputer timbangan PT. BDMS, kemudian saat ada DT yang melakukan penimbangan, saksi



tinggal melakukan penimbangan dua kali. Timbangan pertama adalah yang sesuai aslinya dan timbangan yang kedua kalinya adalah data tonase yang saksi gunakan untuk pencetakan SKB fiktif, namun itupun saksi harus menyesuaikan jenis DT yang saksi gunakan untuk pembuatan SKB fiktif, misalkan faktanya DT yang melakukan penimbangan adalah dump truk 10 roda, maka jenis DT yang saksi gunakan pada pembuatan SKB fiktif juga harus dump truk 10 roda, Setelah masuk di sistem data base timbangan, saksi hanya perlu menyesuaikan jam kirim dari pos timbang Loreh dan jam terima di Pos timbang di Muara Bengalon dengan waktu tempuh perjalanan adalah 3 – 4 jam perjalanan. Setelah semua data yakni jenis DT dan penyesuaian jam kirim dan jam terima sudah cocok, maka saksi tinggal memasukkan lembaran SKB yang masih kosong, namun sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA tersebut di printer untuk dicetak. Lalu setelah SKB fiktif tersebut dicetak, kemudian untuk lembaran SKB fiktif yang berwarna putih terdakwa simpan di pos timbang, sedangkan untuk rangkap SKB warna kuning dan merah langsung saksi buang, namun saksi sudah membuat rekapitulasi SKB – SKB fiktif yang saksi dan saksi



FERRI buat tersebut dan setelah rekapitulasi tersebut saksi simpan di flash disk terdakwa, rekapitulasi SKB fiktif dalam flash disk tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengajuan tagihan bersama SKB asli lainnya;

- Bahwa benar untuk surat kirim batubara fiktif yang berwarna kuning dan merah tersebut terdakwa buang karena data SKB fiktif yang saksi simpan di pos timbang keluar muara bengalun sudah masuk di sistem aplikasi timbangan pada komputer PT. BDMS dan saksi FERRI IRAWAN juga sudah ada membuat rekapitulasi SKB fiktif yang para saksi buat serta data rekapitulasi SKB fiktif tersebut dikirimkan kepada saksi dari email Saksi FERRI IRAWAN sendiri ke email pos timbang muara bengalun yakni scale.bengalun@baramultigroup.co.id;
- Bahwa benar saksi dengan saksi FERRI IRAWAN sudah berkomunikasi dengan handphone terlebih dahulu sebelum saksi FERRI IRAWAN mengirim email rekapitulasi SKB fiktif tersebut, serta setelah email rekapitulasi SKB fiktif tersebut dikirim oleh saksi FERRI IRAWAN, lalu saksi membuka email tersebut melalui server komputer pos timbang muara bengalun, lalu data rekap SKB fiktif tersebut saksi simpan di flash disk saksi dan flash disk yang berisi



rekapitulasi SKB fiktif tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, terkadang juga saksi kirim ke email Terdakwa. Dan data rekap SKB fiktif pada kotak masuk dan kotak terkirim pada email scale.bengalun@baramultigroup.co.id. tersebut langsung saksi hapus semua;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi dan Saksi FERRI IRAWAN membuat SKB fiktif tersebut adalah untuk dijadikan sebagai dasar guna membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh badan hukum yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. membayar SKB fiktif tersebut. Adapun terdakwa SYAMSUL RISAL adalah penanggung jawab operasional (PJO) CV. ARJUNA yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. dalam hal jasa pengangkutan batubara dengan kode lambung dump truk AG mulai nomor unit 201 s/d 225;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi FERRI IRAWAN ada membuat SKB fiktif tersebut sejak sekitar bulan September 2016;
- Bahwa hasil keuntungan dari SKB fiktif/palsu tersebut dibagi tiga dengan bagian yang sama, yaitu antara Saksi, Saksi WELLING, dan Terdakwa sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, masing-masing mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kurang lebih sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif / palsu yang terjadi di PT BDMS;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat kirim batubara (SKB) fiktif;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai administrasi dan administrasi keuangan dan penanggung jawab operasional (PJO) CV. ARJUNA di Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Tugas terdakwa adalah mengambil dan mengumpulkan SKB dari unit hauling pengangkut batubara yang ikut di CV. ARJUNA di timbangan Muara Bengalun, melakukan kegiatan administrasi CV. ARJUNA, membuat tagihan / invoice ke PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (PT. MA Tbk) atas jasa pengangkutan batubara dump truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA serta membuat slip pembayaran jika ada pencairan dari PT. MA Tbk. serta mengurus segala permasalahan dan operasional dalam aktivitas hauling batubara dan terdakwa menjadi PJO untuk CV. ARJUNA berdasarkan surat penunjukan Direktur CV. ARJUNA tanggal 30 Mei 2016 dan adapun nama direktur CV. Arjuna adalah Sdr. JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan antara CV. Arjuna dengan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk ada hubungan kerja, PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan CV. Arjuna adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan batubara. Antara CV. Arjuna dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitrabara Adiperdana Tbk menjalin kerjasama dalam hal jasa pengangkutan batubara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat kirim batu bara fiktif tersebut yang di buat oleh saksi FERRI IRAWAN dan saksi WELLING yang merupakan karyawan PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk (PT.MA Tbk);
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut sejak saksi WELLING datang bertamu kerumah terdakwa di Jl. BDMS Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan mengajak terdakwa untuk bekerja sama memanipulasi data surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu yang akan di buat oleh saksi WELLING dan saksi FERRI IRAWAN;
- Bahwa benar yang memiliki ide awal untuk pembuatan surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu adalah saksi WELLING dan yang terlibat di dalam pemalsuan tersebut adalah terdakwa bersama-sama saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN.
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama-sama saksi WELLING dan saksi FERRI IRAWAN adalah sebagai berikut saksi FERRI IRAWAN sebagai pembuat surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari stockfile PT. MA Tbk Long Loreh kemudian saksi FERRI IRAWAN mengirim surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut kepada saksi WELLING setelah surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu setelah sampai saksi WELLING melakukan Print Out pada surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di Pos Timbangan Muara Bengalun PT. MA Tbk dan tugas terdakwa hanya merekap surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari saksi WELLING dan menagihkan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu bersama dengan surat kirim batu bara (SKB) asli di bawah bendera CV. ARJUNA ke PT. MA Tbk dan apabila surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di bayarkan oleh PT. MA Tbk saksi akan membagi keuntungan tersebut dengan saksi WELLING dan saksi FERRI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada direktur CV. ARJUNA yakni CV. ARJUNA dalam mengajukan surat kirim

Halaman 69 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang diantaranya terdapat ada surat kirim batubara fiktif;

- Bahwa Terdakwa mengajukan surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu ke PT. MA Tbk yakni pada bulan September 2016, Oktober 2016, November 2016, Januari 2017 dan Februari 2017;
- Bahwa surat kirim batu bara (SKB) fiktif tersebut dibuat untuk dijadikan dasar untuk membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh CV. ARJUNA yang bekerja sama dengan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk. membayar SKB fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya berapa banyak surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu yang telah terdakwa ajukan ke PT. MA Tbk;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT. MA Tbk atas pengajuan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut, terdakwa langsung membaginya dengan presentase di bagi 3 lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi WELLING dan kemudian saksi WELLING memberikan uang tersebut kepada saksi FERRI IRAWAN dengan jumlah pembagian yang sama. Namun pada kenyataannya, saksi WELLING sering meminta uang hasil pembayaran atas SKB fiktif tersebut terlebih dahulu, sedangkan invoice atas SKB fiktif tersebut belum dibayar, sehingga terdakwa menggunakan uang terdakwa pribadi terlebih dahulu;
- Bahwa jumlah keuntungan berupa uang yang diterima oleh Terdakwa, Saksi WELLING dan saksi FERRI IRAWAN dengan pembuatan SKB fiktif dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 tersebut adalah sama, yakni masing-masing menerima sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku petugas administrasi CV. ARJUNA bertanggung jawab penuh terhadap seluruh administrasi ataupun invoice yang berkaitan dengan CV. ARJUNA yang di mana pemilik CV. ARJUNA yaitu saksi JUSMAN memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan penuh dan saksi JUSMAN selaku pemilik dan Direktur CV. ARJUNA tinggal menanda tangani seluruh administrasi - administrasi pengajuan invoice ke PT. MA Tbk dan tugas terdakwa sebagai administrasi CV. ARJUNA adalah merekap jumlah ritase yang dilakukan unit Dump Truck (DT) yang ikut di CV. ARJUNA, lalu membuat pengajuan invoice ke bagian invoice PT. MA Tbk untuk di cross check. Kemudian, setelah selesai di Cross Check oleh petugas invoice PT. MA Tbk dan dinyatakan tidak ada selisih, maka pengajuan invoice yang terdakwa ajukan dinyatakan lengkap dan menunggu uang pembayaran oleh PT. MA Tbk sekitar kurang lebih 2 bulan setelah pengajuan invoice di nyatakan lengkap. Dan setelah PT. MA Tbk melakukan pembayaran atas invoice yang saksi ajukan, lalu terdakwa membuat slip pembayaran ke masing-masing unit Dump Truck yang ikut di CV. ARJUNA;

- Bahwa benar selain hubungan kerja, Saksi JUSMAN adalah kakak kandung terdakwa, karena itulah saksi JUSMAN memberi kepercayaan penuh kepada terdakwa untuk pengelolaan dan manajemen di CV. ARJUNA;
- Bahwa Invoice atau penagihan jasa angkut batubara dilakukan sebanyak 2 kali dengan periode pertama terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 25 di setiap bulannya lalu periode kedua tanggal 26 s/d tanggal 10 bulan berikutnya contohnya adalah jika yang ditagihkan adalah bulan Januari 2017, maka periode pertama berisi tagihan dari tanggal 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 sedangkan periode kedua berisi tagihan dari tanggal 26 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017. Kemudian terdakwa selaku admin dari CV. ARJUNA bertugas merekap jumlah harian dari jasa angkut batubara yang dilakukan unit Dump Truck yang berada di bawah CV. ARJUNA untuk selanjutnya terdakwa rekap dan setelah tutup buku atau selesai tanggal periodenya maka saksi cocokkan data rekap terdakwa tersebut dengan data rekap yang terdakwa dapatkan dari perusahaan yang biasanya diberikan 2 hari setelah tanggal tutup buku, dan setelah semuanya sesuai maka terdakwa ajukan invoice tersebut kepada saksi JUSMAN selaku Direktur dalam CV. ARJUNA untuk ditanda tangani baru kemudian invoice

Halaman 71 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi ajukan kepada perusahaan dan dicek kembali oleh perusahaan, kemudian setelah sesuai maka terdakwa tinggal menunggu saja konfirmasi dari pihak perusahaan mengenai pencairannya;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengambil data tersebut dari komputer Timbangan yang ada di Muara Bengalon dengan cara mentransfer melalui Flashdisk namun sejak tahun 2016 data tersebut sudah dikirimkan oleh operator timbangan melalui email dan selanjutnya terdakwa mensortir data tersebut karena rekap data yang dikirimkan oleh operator timbangan tersebut masih secara global dan menyeluruh untuk semua pemilik SPK (Surat Perintah Kerja) dan hasil sortir data harian tersebut nantinya masih terdakwa cocokkan lagi dengan data yang dikirimkan perusahaan kepada setiap pemilik SPK, yang biasanya dikirimkan 2 hari setelah tutup tanggal periode;
- Bahwa benar Email yang terdakwa gunakan adalah agatisgroup2@gmail.com yang merupakan alamat email milik CV. ARJUNA dan data tersebut biasanya dikirimkan operator Timbang setelah lewat pukul 24.00 Wita setiap harinya;
- Bahwa benar saat melakukan rekap data tersebut terdakwa memang tidak mengetahuinya namun setelah saksi WELLING memberikan data rekapan Surat Kirim Batubara yang fiktif, baru kemudian terdakwa dapat memisahkan mana ritase yang fiktif dan yang asli berdasarkan data rekapan tersebut, dan setelah itu terdakwa dapat menghitung totalnya tonase serta jumlah uang dari pengajuan SKB fiktif tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi WELLING memberikan data rekapan SKB fiktif tersebut menggunakan sebuah flasdisk warna merah, namun kadang juga mengirimkannya melalui Email dan data rekapan SKB fiktif tersebut diberikan kepada terdakwa setiap selesai tutup buku atau akhir tanggal periode namun kadang juga setiap hari tergantung situasi dan kondisinya;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah ada selisih data, karena data ritase fiktif pada SKB fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga masuk dalam sistem data base komputer PT. Mitrabara Adiperdana Tbk;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui cara memasukan data ritase fiktif pada SKB fiktif tersebut kedalam database karena tugas terdakwa hanya merekap semua data ritase yang atas nama Dump Truck CV. ARJUNA tanpa saksi tahu yang mana yang asli dan mana yang fiktif dan setelah saksi WELLING memberikan data rekapan SKB Fiktif melalui flasdisk atau email, baru terdakwa bisa mengetahui mana data ritase yang fiktif dan mana data ritase yang asli. Untuk perihal tersebut mungkin yang lebih mengetahui adalah saksi WELLING dan saksi FERRI IRAWAN;
- Bahwa benar CV. ARJUNA mendapatkan jatah dari perusahaan sebanyak 25 unit, namun saat ini hanya 21 unit dump Truck saja yang masih aktif karena ada yang keluar serta semua unit Dump Truck yang ikut di CV. ARJUNA diberikan nomor lambung dengan awalan AG dan angka dari 201 sampai dengan 225;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi WELLING dalam mencairkan SKB fiktif ke PT MA, Tbk tersebut sejak bulan September 2016 s/d Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu sudah berapa kali pencairan SKB fiktif yang terdakwa lakukan sejak tersebut namun yang terdakwa ingat sudah lebih dari 7 kali sejak bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017;
- Bahwa seingat Terdakwa ada sekitar 3 invoice yang terakhir kali terdakwa ajukan, yang didalamnya ada tercantum beberapa SKB Fiktif, namun setahu Terdakwa sampai saat ini ketiga Invoice tersebut belum dicairkan atau dibayarkan oleh pihak PT. MA Tbk;
- Bahwa Invoice pertama periode tanggal 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017, Invoice kedua periode tanggal 26 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017 dan Invoice ketiga periode tanggal 11 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 sedangkan untuk Invoice keempat periode tanggal 26 Februari 2017 s/d 10

Halaman 73 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 tidak sempat terdakwa ajukan karena terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017;

- Bahwa Terdakwa menjabat admin dan penanggung jawab operasional pada CV. ARJUNA sejak tahun 2013 dan selama ini saksi JUSMAN memberikan kepercayaan penuh terhadap terdakwa dan selaku Direktur CV. ARJUNA, sehingga menurut terdakwa maka saksi JUSMAN tidak ada melakukan pengawasan dalam berjalannya manajemen dan operasional di CV. ARJUNA sama sekali dan saksi JUSMAN hanya tinggal menanda tangani semua administrasi – administrasi termasuk untuk pengajuan Invoice yang saksi lakukan karena setahu terdakwa, saksi JUSMAN juga tidak bisa mengoperasikan komputer;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengajukan Invoice dengan menggunakan nama CV. ARJUNA kecuali Terdakwa karena sejak tahun 2013, Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengerjakan Invoice fiktif tersebut dengan menggunakan Laptop ASUS Type A455L Series warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi WELLING tersebut kadang bertemu secara langsung karena jika Saksi WELLING pulang kerja selalu melewati depan rumah Saksi namun kadang juga melalui Handphone Iphone 5 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp90.000.000,00 yang Terdakwa dapatkan dari pengajuan SKB fiktif selama ini Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta cuti pulang kampung ke Bone Sulawesi Selatan lalu setelah Tahun baru 2017 Terdakwa sempat jalan-jalan ke Bali bersama dengan istri Terdakwa dan saat ini sisa uang hasil penerbitan SKB fiktif/palsu tersebut sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS model A455L warna putih beserta chargenya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s dengan kapasitas 16 GB warna hitam dengan No. Imei: 013435006768538;
- 14 (empat belas) lembar salinan profil company CV. ARJUNA;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Mengemudi (SIM B 1 Umum Nomor 830317241033) atas nama SYAMSUL RISAL;
- Uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 ditemukan adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif / palsu dari CV. Arjuna kepada P.T. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) dan P.T. Mitrabara Adiperdana, Tbk (MA);
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat SKB tersebut adalah Saksi Ferri Irawan dan Saksi Welling bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif tersebut adalah PT BDMS dan PT MA;
- Bahwa Saksi FERRI IRAWAN bekerja sebagai karyawan PT. BDMS dengan jabatan sebagai Group Leader (Pengawas) di Site Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau yang bertugas mengawasi aktifitas pekerjaan tambang yang ada di areal stockpile sampai dengan aktifitas timbangan dan bertanggung kepada Supervisor yaitu Sdr. PAERAN M. PAKIH;
- Bahwa Saksi WELLING bekerja sebagai petugas pos timbang batubara di pos timbang batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kabupaten Malinau, yang bertugas melakukan penimbangan batubara yang dimuat oleh dump truk yang memuat batubara dari pos timbang loreh serta mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada Foreman timbang yakni Sdr. HENDRA APRIANSYAH;

Halaman 75 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai administrasi dan administrasi keuangan serta penanggung jawab operasional (PJO) pada CV. ARJUNA yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan SKB dari unit hauling pengangkut batubara yang ikut di CV. ARJUNA di timbangan Muara Bengalun, melakukan kegiatan administrasi CV. ARJUNA, membuat tagihan / invoice ke PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (PT. MA Tbk) atas jasa pengangkutan batubara dump truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA serta membuatkan slip pembayaran jika ada pencairan dari PT. MA Tbk. serta mengurus segala permasalahan dan operasional dalam aktivitas hauling batubara dan Saksi menjadi PJO untuk CV. ARJUNA berdasarkan surat penunjukan Direktur CV. ARJUNA tanggal 30 Mei 2016 dan adapun nama direktur CV. Arjuna adalah Saksi JUSMAN;
- Bahwa yang memiliki inisiatif pertama kali untuk membuat SKB fiktif/palsu adalah Saksi FERRI IRAWAN;
- Bahwa surat kirim batubara (SKB) fiktif yang dibuat oleh Saksi Ferri Irawan, Saksi Welling, dan Terdakwa adalah lembaran surat kirim batubara (SKB) asli, namun isi dalam surat kirim batubara tersebut sebenarnya fiktif atau tidak ada pengiriman batubara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dibuatnya SKB fiktif tersebut adalah sebagai dasar untuk membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh badan hukum yang bekerja sama dengan P.T. MA dan P.T. BDMS dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga P.T. MA dan P.T. BDMS membayar SKB fiktif dan invoice fiktif tersebut;
- Bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN membuat SKB fiktif awalnya Saksi FERRI IRAWAN mengirimkan SKB yang sudah dimasukkan dalam amplop dan dititipkan kepada sopir dump truk batubara menuju timbangan muara, setelah Saksi WELLING menerima SKB yang sudah tercatat nomor SKB beserta data lainnya di kolom penerima serta sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA, Saksi WELLING melakukan pencetakan pada SKB di kolom penerima dan kegiatan tersebut Terdakwa Ferri lakukan pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada mengirimkan kepada Saksi WELLING 4 (empat) buku SKB yang diantaranya 2 (dua) sudah terstempel check point dan 2 (dua) buku lainnya belum terstemple, dan pada akhir bulan Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi WELLING untuk membuat SKB



fiktif dengan cara memberitahukan nomor surat kirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim, nama DT, berat bruto, berat tara dan berat neto serta nama petugas penimbang lalu Saksi WELLING membuat data tersebut melalui database dan melakukan persesuaian dari kolom pengirim dan kolom penerima kemudian jika sudah sesuai langsung di printout kemudian SKB tiga rangkap tersebut diambil oleh Saksi WELLING lembar kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Saksi RISAL dan lembar pertama di serahkan kepada PT BDMS;

- Bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN membubuhi cap stempel SKB fiktif yang belum terisi dengan cara langsung membawa dan melakukan stempel check point POS I PT. BDMS.MA di Pos Security, yang dilakukan setiap hari Minggu dimana tidak ada petugas keamanan yang bertugas menjaga check point tersebut;
- Bahwa data yang Saksi FERRI IRAWAN kirimkan adalah nomor SKB, Nomor DT, nama petugas timbang loreh saat itu, jumlah tonase serta jam masuk dan keluar unit dari timbangan loreh kepada Saksi WELLING;
- Bahwa data SKB fiktif tersebut dikirimkan oleh Saksi FERRI IRAWAN melalui SMS menggunakan Handphone jenis Iphone S4 namun terkadang juga melalui alamat email milik Saksi WELLING atau alamat email scale bengalun yaitu alamat email operator timbang;
- Bahwa cara Saksi WELLING dalam membuat SKB fiktif/palsu yaitu Saksi WELLING terlebih dahulu menunggu informasi dari Saksi FERRI IRAWAN mengenai dump truk mana sajakah dan pengaturan jam kirim yang akan digunakan pada pembuatan SKB fiktif dan setelah Saksi FERRI IRAWAN memberikan informasi melalui handphone dan email, adapun email yang kami selalu gunakan pada pembuatan SKB – SKB fiktif adalah scale.bengalun@baramultigroup.co.id (email PT. BDMS), dan setelah mendapatkan informasi Dump Truk (DT) mana sajakah yang digunakan dan data jam kirim untuk masing – masing DT yang digunakan pada pembuatan SKB fiktif, lalu Saksi II WELLING tinggal masuk ke sistem data base komputer timbangan PT. BDMS, kemudian saat ada DT yang melakukan penimbangan, Saksi WELLING tinggal melakukan penimbangan dua kali, timbangan pertama adalah yang sesuai aslinya dan timbangan yang kedua kalinya adalah data tonase yang Saksi WELLING gunakan untuk pencetakan SKB fiktif, namun itupun harus menyesuaikan jenis DT yang digunakan untuk pembuatan SKB fiktif, misalkan faktanya DT yang melakukan penimbangan adalah



dump truk 10 roda, maka jenis DT yang digunakan pada pembuatan SKB fiktif juga harus dump truk 10 roda, dan setelah masuk di sistem data base timbangan, Saksi WELLING hanya perlu menyesuaikan jam kirim dari pos timbang Loreh dan jam terima di Pos timbang di Muara Bengalun dengan waktu tempuh perjalanan adalah 3–4 jam perjalanan. Setelah semua data yakni jenis DT dan penyesuaian jam kirim dan jam terima sudah cocok, maka Saksi WELLING tinggal memasukkan lembaran SKB yang masih kosong, namun sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA tersebut di printer untuk dicetak. Lalu setelah SKB fiktif tersebut dicetak, kemudian untuk lembaran SKB fiktif yang berwarna putih Terdakwa simpan di pos timbang, sedangkan untuk rangkap SKB warna kuning dan merah langsung Terdakwa buang, namun Saksi WELLING sudah membuat rekapitulasi SKB–SKB fiktif yang Saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN buat tersebut dan setelah rekapitulasi tersebut disimpan di flash disk milik Saksi WELLING, rekapitulasi SKB fiktif dalam flash disk tersebut Saksi WELLING serahkan kepada Terdakwa untuk pengajuan tagihan bersama SKB asli lainnya;

- Bahwa untuk surat kirim batubara fiktif yang berwarna kuning dan merah tersebut Terdakwa buang karena data SKB fiktif yang Terdakwa simpan di pos timbang keluar muara bengalun sudah masuk di sistem aplikasi timbangan pada komputer PT. BDMS;
- Bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN dan Saksi WELLING sudah berkomunikasi dengan handphone terlebih dahulu sebelum Saksi FERRI IRAWAN mengirim email rekapitulasi SKB fiktif tersebut, serta setelah email rekapitulasi SKB fiktif tersebut dikirim oleh Saksi FERRI IRAWAN, lalu Saksi WELLING membuka email tersebut melalui server komputer pos timbang muara bengalun, lalu data rekap SKB fiktif tersebut disimpan di flash disk dan flash disk yang berisi rekapitulasi SKB fiktif tersebut diserahkan kepada Terdakwa, terkadang juga dikirim ke email Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai berikut awalnya Saksi FERRI IRAWAN sebagai pembuat surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari stockfile PT. MA Tbk Long Loreh kemudian Saksi FERRI IRAWAN mengirim surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut kepada Saksi WELLING setelah surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu, setelah sampai



Terdakwa II WELLING melakukan print out pada surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di Pos Timbangan Muara Bengalon PT. MA Tbk dan tugas Terdakwa hanya merekap surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari Terdakwa II WELLING dan menagihkan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu bersama dengan surat kirim batu bara (SKB) asli di bawah bendera CV. ARJUNA ke PT. MA Tbk dan apabila surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di bayarkan oleh PT. MA Tbk, kemudian Terdakwa akan membagi keuntungan tersebut dengan Saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada direktur CV. ARJUNA yakni CV. ARJUNA dalam mengajukan surat kirim batubara yang diantaranya terdapat ada surat kirim batubara fiktif;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT. MA Tbk atas pengajuan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut, Terdakwa langsung membaginya dengan presentase dibagi 3 lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi WELLING dan kemudian Saksi WELLING memberikan uang tersebut kepada Saksi I FERRI IRAWAN dengan jumlah pembagian yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan Invoice berdasarkan SKB fiktif tersebut dengan menggunakan Laptop ASUS Type A455L Series warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi WELLING tersebut kadang bertemu secara langsung karena jika Saksi WELLING pulang kerja selalu melewati depan rumah Terdakwa namun kadang juga melalui handphone Iphone 5 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersama dengan Saksi FERRI dan Saksi WELLING dengan pembuatan SKB palsu tersebut dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, setelah dibagi sama rata, maka masing-masing mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 64 jo. Pasal 55** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";
2. Unsur "Menimbulkan kerugian";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";
4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Dengan Sengaja Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 ditemukan adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif / palsu dari CV. Arjuna kepada P.T. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) dan P.T. Mitrabara Adiperdana, Tbk (MA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan pemalsuan surat SKB tersebut adalah Saksi Ferri Irawan dan Saksi Welling bekerja sama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif tersebut adalah PT BDMS dan PT MA;

Menimbang, bahwa Saksi FERRI IRAWAN bekerja sebagai karyawan PT. BDMS dengan jabatan sebagai Group Leader (Pengawas) di Site Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau yang bertugas mengawasi aktifitas pekerjaan tambang yang ada di areal stockpile sampai dengan aktifitas timbangan dan bertanggung kepada Supervisor yaitu Sdr. PAERAN M. PAKIH.

Menimbang, bahwa Saksi WELLING bekerja sebagai petugas pos timbang batubara di pos timbang batubara di Muara Bengalun Desa Malinau kota Kabupaten Malinau, yang bertugas melakukan penimbangan batubara yang dimuat oleh dump truk yang memuat batubara dari pos timbang loreh serta mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada Foreman timbang yakni Sdr. HENDRA APRIANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai administrasi dan administrasi keuangan serta penanggung jawab operasional (PJO) pada CV. ARJUNA yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan SKB dari unit hauling pengangkut batubara yang ikut di CV. ARJUNA di timbangan Muara Bengalun, melakukan kegiatan administrasi CV. ARJUNA, membuat tagihan / invoice ke PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (PT. MA Tbk) atas jasa pengangkutan batubara dump truk (DT) yang ikut di CV. ARJUNA serta membuat slip pembayaran jika ada pencairan dari PT. MA Tbk. serta mengurus segala permasalahan dan operasional dalam aktivitas hauling batubara dan Saksi menjadi PJO untuk CV. ARJUNA berdasarkan surat penunjukan Direktur CV. ARJUNA tanggal 30 Mei 2016 dan adapun nama direktur CV. Arjuna adalah Saksi JUSMAN.

Menimbang, bahwa yang memiliki inisiatif pertama kali untuk membuat SKB fiktif/palsu adalah Saksi FERRI IRAWAN.

Menimbang, bahwa surat kirim batubara (SKB) fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa adalah lembaran surat kirim batubara (SKB) asli, namun isi dalam surat kirim batubara tersebut sebenarnya fiktif atau tidak ada pengiriman batubara.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi Ferri, Saksi Welling, dan Terdakwa membuat SKB fiktif tersebut adalah sebagai dasar untuk

Halaman 81 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh badan hukum yang bekerja sama dengan P.T. MA dan P.T. BDMS dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga P.T. MA dan P.T. BDMS membayar SKB fiktif dan invoice fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN membuat SKB fiktif awalnya Saksi FERRI IRAWAN mengirimkan SKB yang sudah dimasukkan dalam amplop dan dititipkan kepada sopir dump truk batubara menuju timbangan muara, setelah Saksi WELLING menerima SKB yang sudah tercatat nomor SKB beserta data lainnya di kolom penerima serta sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA, Saksi WELLING melakukan pencetakan pada SKB di kolom penerima dan kegiatan tersebut Terdakwa Ferri lakukan pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016 Saksi Ferri ada mengirimkan kepada Saksi WELLING 4 (empat) buku SKB yang diantaranya 2 (dua) sudah terstempel check point dan 2 (dua) buku lainnya belum terstemple, dan pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi Ferri Irawan menelpon Saksi WELLING untuk membuat SKB fiktif dengan cara memberitahukan nomor surat kirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim, nama DT, berat bruto, berat tara dan berat neto serta nama petugas penimbang lalu Saksi WELLING membuat data tersebut melalui database dan melakukan persesuaian dari kolom pengirim dan kolom penerima kemudian jika sudah sesuai langsung di printout kemudian SKB tiga rangkap tersebut diambil oleh Saksi WELLING lembar kedua dan ketiga untuk diserahkan kepada Terdakwa dan lembar pertama di serahkan kepada PT BDMS;

Menimbang, bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN membubuhi cap stempel SKB fiktif yang belum terisi dengan cara langsung membawa dan melakukan stempel check point POS I PT. BDMS.MA di Pos Security, yang dilakukan setiap hari Minggu dimana tidak ada petugas keamanan yang bertugas menjaga check point tersebut.

Menimbng, bahwa data yang Saksi FERRI IRAWAN kirimkan adalah nomor SKB, Nomor DT, nama petugas timbang loreh saat itu, jumlah tonase serta jam masuk dan keluar unit dari timbangan loreh kepada Saksi WELLING.

Menimbang, bahwa data SKB fiktif tersebut dikirimkan oleh Saksi FERRI IRAWAN melalui SMS menggunakan Handphone jenis Iphone S4 namun terkadang juga melalui alamat email milik Saksi WELLING atau alamat email scale bengalun yaitu alamat email operator timbang.

Menimbang, bahwa cara Saksi WELLING dalam membuat SKB fiktif/palsu yaitu Saksi WELLING terlebih dahulu menunggu informasi dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRI IRAWAN mengenai dump truk mana sajakah dan pengaturan jam kirim yang akan digunakan pada pembuatan SKB fiktif dan setelah Saksi FERRI IRAWAN memberikan informasi melalui handphone dan email, adapun email yang kami selalu gunakan pada pembuatan SKB – SKB fiktif adalah scale.bengalun@baramultigroup.co.id (email PT. BDMS), dan setelah mendapatkan informasi Dump Truk (DT) mana sajakah yang digunakan dan data jam kirim untuk masing – masing DT yang digunakan pada pembuatan SKB fiktif, lalu Saksi II WELLING tinggal masuk ke sistem data base komputer timbangan PT. BDMS, kemudian saat ada DT yang melakukan penimbangan, Saksi WELLING tinggal melakukan penimbangan dua kali, timbangan pertama adalah yang sesuai aslinya dan timbangan yang kedua kalinya adalah data tonase yang Saksi WELLING gunakan untuk pencetakan SKB fiktif, namun itupun harus menyesuaikan jenis DT yang digunakan untuk pembuatan SKB fiktif, misalkan faktanya DT yang melakukan penimbangan adalah dump truk 10 roda, maka jenis DT yang digunakan pada pembuatan SKB fiktif juga harus dump truk 10 roda, dan setelah masuk di sistem data base timbangan, Saksi WELLING hanya perlu menyesuaikan jam kirim dari pos timbang Loreh dan jam terima di Pos timbang di Muara Bengalun dengan waktu tempuh perjalanan adalah 3–4 jam perjalanan. Setelah semua data yakni jenis DT dan penyesuaian jam kirim dan jam terima sudah cocok, maka Saksi WELLING tinggal memasukkan lembaran SKB yang masih kosong, namun sudah di stempel check point POS I PT. BDMS.MA tersebut di printer untuk dicetak. Lalu setelah SKB fiktif tersebut dicetak, kemudian untuk lembaran SKB fiktif yang berwarna putih Terdakwa simpan di pos timbang, sedangkan untuk rangkap SKB warna kuning dan merah langsung Terdakwa buang, namun Saksi WELLING sudah membuat rekapitulasi SKB–SKB fiktif yang Saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN buat tersebut dan setelah rekapitulasi tersebut disimpan di flash disk milik Saksi WELLING, rekapitulasi SKB fiktif dalam flash disk tersebut Saksi WELLING serahkan kepada Terdakwa untuk pengajuan tagihan bersama SKB asli lainnya,

Menimbang, bahwa untuk surat kirim batubara fiktif yang berwarna kuning dan merah tersebut Terdakwa buang karena data SKB fiktif yang Terdakwa simpan di pos timbang keluar muara bengalun sudah masuk di sistem aplikasi timbangan pada komputer PT. BDMS.

Menimbang, bahwa cara Saksi FERRI IRAWAN dan Saksi WELLING sudah berkomunikasi dengan handphone terlebih dahulu sebelum Saksi FERRI IRAWAN mengirim email rekapitulasi SKB fiktif tersebut, serta setelah email

Halaman 83 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi SKB fiktif tersebut dikirim oleh Saksi FERRI IRAWAN, lalu Saksi WELLING membuka email tersebut melalui server komputer pos timbang muara bengalun, lalu data rekap SKB fiktif tersebut disimpan di flash disk dan flash disk yang berisi rekapitulasi SKB fiktif tersebut diserahkan kepada Terdakwa, terkadang juga dikirim ke email Terdakwa.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai berikut awalnya Saksi FERRI IRAWAN sebagai pembuat surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari stockfile PT. MA Tbk Long Loreh kemudian Saksi FERRI IRAWAN mengirim surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut kepada Saksi WELLING setelah surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu, setelah sampai Terdakwa II WELLING melakukan print out pada surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di Pos Timbangan Muara Bengalun PT. MA Tbk dan tugas Terdakwa hanya merekap surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari Terdakwa II WELLING dan menagihkan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu bersama dengan surat kirim batu bara (SKB) asli di bawah bendera CV. ARJUNA ke PT. MA Tbk dan apabila surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di bayarkan oleh PT. MA Tbk, kemudian Terdakwa akan membagi keuntungan tersebut dengan Saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada direktur CV. ARJUNA yakni CV. ARJUNA dalam mengajukan surat kirim batubara yang diantaranya terdapat ada surat kirim batubara fiktif.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT. MA Tbk atas pengajuan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut, Terdakwa langsung membaginya dengan presentase dibagi 3 lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi WELLING dan kemudian Saksi WELLING memberikan uang tersebut kepada Saksi I FERRI IRAWAN dengan jumlah pembagian yang sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerjakan Invoice berdasarkan SKB fiktif tersebut dengan menggunakan Laptop ASUS Type A455L Series warna putih milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi WELLING tersebut kadang bertemu secara langsung karena jika Saksi WELLING pulang kerja selalu melewati depan rumah Terdakwa namun kadang juga melalui handphone Iphone 5 warna hitam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersama dengan Saksi FERRI dan Saksi WELLING dengan pembuatan SKB palsu



tersebut dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, setelah dibagi sama rata, maka masing-masing mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Menimbulkan Kerugian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa surat kirim batubara (SKB) fiktif yang dibuat oleh Saksi Ferri, Saksi Welling, dan Terdakwa adalah lembaran surat kirim batubara (SKB) asli, namun isi dalam surat kirim batubara tersebut sebenarnya fiktif atau tidak ada pengiriman batubara.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dibuatnya SKB fiktif tersebut adalah sebagai dasar untuk membuat tagihan atau invoice yang ditagihkan oleh badan hukum yang bekerja sama dengan P.T. MA dan P.T. BDMS dalam hal jasa pengangkutan batubara, sehingga P.T. MA dan P.T. BDMS membayar SKB fiktif dan invoice fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Ferri, Saksi Welling, dan Terdakwa menerbitkan SKB fiktif/palsu tersebut, PT. BDMS dan PT MA menderita kerugian yang belum diketahui secara pasti jumlahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa membuat SKB fiktif/palsu dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, Saksi Ferri, Saksi Welling, dan Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan kurang lebih sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Menimbulkan Kerugian” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”



Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 ditemukan adanya surat kirim batubara (SKB) fiktif / palsu dari CV. Arjuna kepada P.T. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) dan P.T. Mitrabara Adiperdana, Tbk (MA).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Oleh karena itu, dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

- 1) Yang melakukan
(*pleger*);
- 2) Yang menyuruh melakukan
(*Doenpleger*);
- 3) Yang turut serta melakukan
(*Medepleger*)
atau bersama sama melakukan cukup apabila pada saat



suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai “orang yang melakukan perbuatan” adalah apabila Ia secara sendirian tanpa menyertakan orang lain, telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai “orang yang menyuruh melakukan perbuatan” adalah apabila ada orang lain sebagai Orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada 2 (dua) Orang atau lebih, bahwa “orang yang disuruh melakukan” dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai Orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) Orang Pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah “turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987, memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut



melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)". Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau "suatu permulaan pelaksanaan";
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang memiliki inisiatif pertama kali untuk membuat SKB fiktif/palsu adalah Terdakwa I FERRI IRAWAN.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam pembuatan SKB fiktif tersebut adalah sebagai berikut awalnya Saksi FERRI IRAWAN sebagai pembuat surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari stockfile PT. MA Tbk Long Loreh kemudian Saksi FERRI IRAWAN mengirim surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut kepada Saksi WELLING setelah surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu, setelah sampai Terdakwa II WELLING melakukan print out pada surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di Pos Timbangan Muara Bengalun PT. MA Tbk dan tugas Terdakwa hanya merekap surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu dari Terdakwa II WELLING dan menagihkan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu bersama dengan surat kirim batu bara (SKB) asli di bawah bendera CV. ARJUNA ke PT. MA Tbk dan apabila surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut di bayarkan oleh PT. MA Tbk, kemudian Terdakwa akan membagi keuntungan tersebut dengan Saksi WELLING dan Saksi FERRI IRAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada direktur CV. ARJUNA yakni CV. ARJUNA dalam mengajukan surat kirim batubara yang diantaranya terdapat ada surat kirim batubara fiktif.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari PT. MA Tbk atas pengajuan invoice surat kirim batu bara (SKB) fiktif atau palsu tersebut, Terdakwa langsung membaginya dengan presentase dibagi 3 lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi WELLING dan kemudian Saksi WELLING memberikan uang tersebut kepada Saksi I FERRI IRAWAN dengan jumlah pembagian yang sama.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengerjakan Invoice berdasarkan SKB fiktif tersebut dengan menggunakan Laptop ASUS Type A455L Series warna putih milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi WELLING tersebut kadang bertemu secara langsung karena jika Saksi WELLING pulang kerja selalu melewati depan rumah Terdakwa namun kadang juga melalui handphone Iphone 5 warna hitam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersama dengan Saksi FERRI dan Saksi WELLING dengan pembuatan SKB palsu tersebut dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, setelah dibagi sama rata, maka masing-masing mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Turut Serta melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 64 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, **maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah jujur dalam memberikan keterangan, telah bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merk ASUS model A455L warna putih beserta chargenya, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s dengan kapasitas 16 GB warna hitam dengan No. Imei: 013435006768538, 14 (empat belas) lembar salinan profil company CV. ARJUNA, 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Mengemudi (SIM B 1 Umum Nomor 830317241033) atas nama SYAMSUL RISAL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, yang merupakan sisa hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak korban yang dirugikan yaitu PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) dan PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) dan PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA);
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. ARJUNA.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para pemilik kendaraan dump truk pengangkut batu bara yang tergabung dalam CV. ARJUNA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 64 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat yang dilakukan sebagai Perbuatan Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL RISAL Bin LIBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS model A455L warna putih beserta chargenya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s dengan kapasitas 16 GB warna hitam dengan No. Imei: 013435006768538;
 - 14 (empat belas) lembar salinan profil company CV. ARJUNA;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Mengemudi (SIM B 1 Umum Nomor 830317241033) atas nama SYAMSUL RISAL;

Dimusnahkan.

- Uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar;

Dikembalikan kepada PT. Mitrabara Adiperdana (PT. MA) atau PT. Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 91 dari 92 Putusan No. 39/Pid.Sus/2017/PN Mln



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami, **Arief Boediono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 20 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Herman Kondo S., S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ripaddin, S.H.